



TESIS

**SISTEM PEMIDANAAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI  
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**

*Sentencing System In Giving Protection For Children As Actors Crime*

Oleh :

**Solehati Nofitasari  
NIM: 100720101019**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
2015**



**TESIS**

**SISTEM PEMIDANAAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI  
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**

*Sentencing System In Giving Protection For Children As Actors Crime*

**Oleh :**

**Solehati Nofitasari  
NIM: 100720101019**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
2015**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 21 JULI 2015**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Prof.Dr.Drs. Abintoro Prakoso S.H.,M.S.**  
**NIP.194907251971021001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr.Fanny Tanuwijaya,S.H.,M.Hum.**  
**NIP. 196506031990022001**

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**  
**Program Pascasarjana Universitas Jember**

**Dr. Jayus, S.H., M.Hum.**  
**NIP.195612061983031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS**

<b>JUDUL TESIS</b>	<b>: Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana</b>
<b>Tanggal Ujian</b>	<b>: 31 Juli 2015</b>
<b>SK Penguji</b>	<b>: 2148/UN25.1.1/SP/2015</b>
<b>Nama Mahasiswa</b>	<b>: Solehati Nofitasari</b>
<b>NIM</b>	<b>: 100720101019</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Program Studi Ilmu Hukum</b>
<b>Kosentrasi</b>	<b>: Hukum dan Sistem Peradilan Pidana</b>
<b>Komisi Pembimbing</b>	<b>: Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso,S.H.,M.S</b>
<b>Pembimbing Utama</b>	<b>: Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso,S.H.,M.S</b>
<b>Pembimbing Anggota</b>	<b>: Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.</b>
<b>TIM DOSEN PENGUJI</b>	<b>:</b>
<b>Ketua</b>	<b>: Dr. Jayus, S.H., M.Hum.</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>: Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H.</b>
<b>Anggota I</b>	<b>: Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.</b>
<b>Anggota II</b>	<b>: Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso,S.H.,M.S</b>
<b>Anggota III</b>	<b>: Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.</b>

PENGESAHAN

**SISTEM PEMIDANAAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI  
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**

*Criminal System Provide Protection For Children As Actors*

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal  
Susunan Tim Penguji**

**Ketua,**

**Dr. Jayus, S.H.,M.Hum.**  
**NIP. 195612061983031003**

**Sekretaris,**

**Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun,S.H.,M.H.**  
**NIP.196401031990022001**

**Anggota 1,**

**Anggota 2,**

**Anggota 3,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H**  
**NIP. 197409221999031003**

**Prof.Dr.Drs. Abintoro Prakoso S.H.,M.S.**  
**NIP.194907251971021001**

**Dr.Fanny Tanuwijaya,S.H.,M.Hum.**  
**NIP. 196506031990022001**

**Menyetujui/Mengesahkan  
Fakultas Hukum Universitas Jember  
Penjabat Dekan**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H**  
**NIP. 197409221999031003**

**PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelarakademik (megister ilmu hukum), baik di universitas jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan gagasan, ide, pemikiran dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam makalah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang sudah diperoleh dari karya tulis maupun sanksi lainnya yang berlaku dilingkungan universitas jember.

Jember, 18 Juli 2015  
Yang membuat pernyataan,

Solehati Nofitasari  
NIM: 100720101019



## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala hormat saya menyampaikan rasa terimakasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis ucapkan kepada Prof.Dr.Drs. Abintoro Prakoso S.H.,M.S. selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPU) dan Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama (DPA) yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan bimbingan, dorongan, semangat, dan saran-saran yang bermanfaat dalam menyempurnakan tesis ini sesuai isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, sehingga dapat dipertahankan secara konsisten.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Dr.Jayus, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji, Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H.selaku Sekretaris Penguji dan Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Anggota I Penguji yang sudah memberikan tambahan ilmu, saran dan kritik yang sangat berharga bagi penulis.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Jember Drs. Moh. Hasan, Msc., PhD atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Jember atas diberinya kesempatan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Dr. Jayus, S.H., M.Hum. atas dorongan dan kesempatan untuk menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum.
5. Seluruh Dosen dan keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bimbingannya dan bantuannya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah turut membantu kelancaran urusan administrasi akademik dan kemahasiswaan.
7. Seluruh mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah berpartisipasi memberikan masukan dalam seminar usulan penelitian tesis yang bermanfaat dalam membantu penyempurnaan tesis ini.
8. Seluruh teman-teman Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Jember yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Kedua orang tua (H. Imam Syafi'I dan Hj. Sunima) yang selalu mendo'akan, serta suami Mohammad Hariri tercinta yang telah turut mendorong dan membantu dalam menempuh studi ini.

Jember, 31 Juli 2015

Penulis



## ABSTRAK

Anak adalah tunas dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, mereka menyimpan potensi sekaligus memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Maraknya kejahatan yang dilakukan oleh anak di Indonesia, menurut Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), anak-anak yang berada di lingkungan rutan dan lapas jumlahnya 3.812 orang. Sedangkan Indonesia hanya memiliki 16 lapas anak, artinya di setiap kabupaten/kota belum tentu memiliki lapas anak.

Indonesia telah memiliki regulasi dalam melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak diantaranya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Namun tampaknya belum membawa perubahan yang signifikan bagi nasib dari anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Dari tesis ini penulis menyimpulkan bahwasanya sistem pemidanaan anak yang berlaku di Indonesia belum memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku. Hal ini bisa kita lihat dari jumlah anak yang mendekam didalam Lembaga Penjara hal ini tidak sesuai apa yang diamanatkan didalam UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan, jumlah Penjara Anak yang tidak sesuai sehingga anak yang dipenjara ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa juga tidak sesuai dengan pasal 3 huruf b UU nomor 11 tahun 2012 bahwasanya anak yang ditahan dipisahkan dari orang dewasa dan memperoleh pendidikan selama anak dipenjara. Didalam UU nomor 11 tahun 2012 pasal 81 anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sedangkan dalam The Beijing Of Rules menentukan bahwasanya pemidaan terhadap anak harus melihat kepentingan terbaik bagi anak. Dan berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor. 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg sistem pemidanaan anak di Indonesia belum memenuhi keadilan substantif karena pidana penjara digunakan sebagai upaya terakhir dan dari persidangan itulah hakim hendaknya menggali sedalam-dalamnya agar ditemukan nilai keadilan substantif di masyarakat. Sehingga dalam memutus suatu perkara selain berdasarkan keadilan prosedural juga melihat keadilan substantif dan melihat kepentingan terbaik bagi anak, karena keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis saja tetapi faktor-faktor lain yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana baik secara pendidikan, sosial, ekonomi dan keluarga.

**Kata Kunci:** Sistem Pemidanaan Anak, Perlindungan, Keadilan Substantif

## ABSTRACT

Children are the buds and young generation who continue the ideals of national struggle, they have potential and also have a strategic role, characteristics and special properties that ensure the continued the existence of nation's future. The rise of crimes that committed by children in Indonesia, according to Director of Child Poverty Guidance Society and the Directorate General of Corrections of the Ministry of Justice and Human Rights (Kemenkumham), there are 3,812 children who are in prison environment. Whereas Indonesia only has 16 child prisons, it means that in each district/city does not necessarily have a child prisons.

Indonesia already has regulations in protecting, prospering and fulfilling children's rights including Law No. 4 of 1979 on Child Welfare, Law No. 3 of 1997 on Juvenile Justice that was replaced by Law No. 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System and Law No. 23 of 2002 on Protection of Children amended by Act No. 35 of 2014 on Children Protection. But apparently do not bring significant changes to the fate of children in conflict with the law.

This thesis use normative juridical approach that is made by reviewing various laws formal review such as laws, regulations and the literature that contains with theoretical concepts related to the issues to be addressed in this study.

From this thesis, the author concludes that child criminal system prevailing in Indonesia has not provided protection to children as perpetrators. It can be seen from the number of children being prisoned in the Institute of prison. It does not match with what is mandated in Law No. 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System based on the principle of deprivation of liberty and criminal prosecution as a last resort and avoidance response, the number of prison Children who do not fit so that children who are placed in the Penitentiary imprisoned adults is also incompatible with Article 3 letter b of Law No. 11 of 2012 that detained children be separated from adults and education for children in prison. In Law No. 11 of 2012 section 81 children were sentenced to prison are placed in Special Child Development Institute (LPKA), whereas in the Beijing Of Rules specify that sentencing against children should see what is the best for the children. And based on the Padang District Court Judge Decision Number. 20Pid / Sus Children / 2015 / PN.Pdg Indonesian children in the criminal system has not met the substantive justice because imprisonment is used as a last resort and from the court itself the judge should dig as deep as possible in order to find the value of substantive justice in society. So that in deciding a case beside based on procedural justice also see substantive justice and see the best interests of the children, because justice is not merely about jurisdiction only but also about other factors underlying children committed to do a crime both educational, social, economic and family.

Keywords: Child Sentencing System, Protection, Justice Substantive

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadapan Allah SWT karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa tesis dengan judul: **“Sistem Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”**.

Pokok bahasan dalam tesis ini adalah tentang formulasi kebijakan tentang sistem pidana anak di Indonesia. Besar harapan penulis supaya hasil penulisan tesis ini dapat berdaya guna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi seputar hal sistem pidana anak di Indonesia. Namun demikian, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri penulis pada saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan tesis ini, penulis senantiasa akan menerima kritik dan saran dari semua pihak.

Jember, 21 Juli 2015

Solehati Nofitasari  
NIM. 100720101019

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Identitas Penguji	iv
Halaman Pengesahan	v
Halaman Pernyataan Orisinalitas	vi
Halaman Ucapan Terimakasih	vii
Halaman Ringkasan	ix
Halaman <i>Summary</i>	x
Halaman Kata Pengantar	xi
Halaman Daftar Isi	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Umum	10
1.3.2 Tujuan Khusus	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Metode Penelitian	12
1.5.1 Tipe Penelitian	12
1.5.2 Pendekatan Masalah	13
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	14
1.5.4 Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.5.4.1 Analisis Bahan Hukum	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>16</b>
2.1. Kebijakan Hukum Pidana	16
2.2. Pengertian anak	21
2.3. Pengertian Tindak Pidana Oleh Anak	24



2.4. Pengertian keadilan Substantif	31
2.5. Sistem Pemidanaan	35
2.5.1. Pengertian Sistem Pemidanaan	35
2.5.2. Teori Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan Terhadap anak	38
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL</b>	<b>46</b>
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	<b>51</b>
4.1. Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia	51
4.2. Keadilan Substantif dalam Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia	80
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan	99
5.2. Saran	100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Anak adalah tunas dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, mereka menyimpan potensi sekaligus memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Karena secara fisik dan mental anak-anak belum matang dan dewasa maka mereka membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum baik sebelum dan sesudah mereka dilahirkan.

Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa diseluruh dunia. Menurut Krisna <sup>1</sup>globalisasi adalah sebagai suatu proses, globalisasi berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antar bangsa, yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang yang makin dipersempit dan waktu yang semakin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala dunia. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan, seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain- lain serta teknologi informasi dan komunikasi menjadi faktor pendukung paling utama dalam proses globalisasi.

---

<sup>1</sup> [www.internetpublijurnal.com](http://www.internetpublijurnal.com) diakses pada tanggal 10 juni 2012 jam 20.00



Dewasa ini, perkembangan teknologi begitu cepat sehingga segala informasi dalam berbagai bentuk kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Akan tetapi disisi lain, globalisasi tidak dapat membatasi, membendung atau bahkan melarang adanya dampak transformasi suatu informasi yang bersifat global. Dampak dari globalisasi dapat berupa dampak positif maupun negatif. Adapun salah satu dampak negatif dengan adanya globalisasi adalah banyaknya kejahatan yang berlatar belakang penyalahgunaan informasi teknologi yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan anak tersebut diproses secara hukum, kemudian diputus bersalah dan dipenjara.

Sejak tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden (Kepres) No.36 Tahun 1990. Peratifikasian ini menimbulkan kewajiban bagi bangsa Indonesia untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak. Dalam Ketentuan Undang-Undang dasar (UUD) 1945 Pasal 28D (1) disebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini”.Serta penegasan hak dasar dan perlakuan hukum yang adil terhadap setiap manusia, yang terdapat dalam Pasal 7 “*Universal Declaration Of Human Rights*” yang menjadi pedoman umum (*Universality*) di setiap negara. Hukum merupakan

pencerminan dari jiwa dan pikiran rakyat, negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum (*Rechtsstaats*). Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*fundamental rights*), akan tetapi dalam situasi dan kondisi Negara kita hari ini, justru keadilan (*justice of law*) menjadi semakin jauh dari masyarakat, terutama masyarakat miskin. Masyarakat miskin belum memiliki akses secara maksimal terhadap keadilan. Padahal, di dalam Undang-Undang Dasar (UUD)1945 Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” adalah merupakan perintah konstitusi untuk menjamin setiap warga Negara, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Persamaan posisi dan kedudukan seseorang di depan hukum (*the equality of law*) sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat. Jaminan atas pelaksanaan hak-hak anak tersebut oleh pemerintah Indonesia telah diwujudkan dengan disahkannya sejumlah peraturan perundang-undangan beberapa diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Untuk mewujudkan persamaan dalam perlindungan hukum, setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama termasuk ketika melalui proses hukum yang dijalankan oleh penegak hukum, khususnya pelaku kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, salah satu tugas utama lembaga- lembaga yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman adalah memperluas dan mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum dan untuk memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, salah satu prinsip penyelenggaraan peradilan adalah murah, cepat, dan sederhana.

Secara normatif hak-hak anak telah mendapatkan pengakuan dan jaminan secara hukum dari Pemerintah namun dalam pelaksanaannya praktik-praktik pelanggaran terhadap hak-hak anak masih banyak terjadi. Praktik-praktik kekerasan terhadap anak (*child abuse and neglect*), baik yang terjadi di ranah publik yang dilakukan oleh institusi pendidikan, oleh aparat penegak hukum (*violence against children in conflict with law*) dan kekerasan di ranah privat/kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) kerap kali dialami oleh sejumlah dan sekelompok anak di Indonesia. Begitu pula kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah baik di level nasional maupun daerah juga belum menyiratkan kebijakan yang peka terhadap isu-isu perlindungan dan pelaksanaan hak-hak anak.

Perlindungan terhadap hak-hak anak tidak cukup dilakukan melalui pengesahan sejumlah aturan hukum semata, namun perlu diperhatikan dari

tataran implementasi yang harus dilaksanakan pada setiap lini intitusi pengambil dan perumus kebijakan, aparaturn hukum serta masyarakat.

Tanggung Jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial dengan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak (*non discriminatory and the best interest of the child*).

Dari data Kemenkumham tahun 2012, 6.505 anak tersebar di 16 Lapas di Indonesia diajukan ke pengadilan dan 4.622 anak diantaranya saat ini mendekam di dalam penjara. Jumlah anak yang tersangkut masalah hukum dan berakhir di balik jeruji besi, berdasarkan data Kemenkumham hanya sebagian saja, angka sebenarnya mungkin jauh lebih besar. "Karena angka ini hanya bersumber dari laporan 29 Bapas, sementara di Indonesia ada 62 Bapas. Hal ini tidak sesuai dengan jumlah Lapas anak yang ada dindonesia. Indonesia hanya memiliki 16 Lapas Anak yang mana hal ini tidak sebanding dengan jumlah anak yang mendekam dipenjara. Seperti halnya di Kabupaten Jember tidak ada lapas anak namun anak yang dipenjara dititipkan di lapas dewasa. Hal ini tidak baik dan sangat beresiko bagi pertumbuhan anak baik dari segi fisik maupun psikisnya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com) diakses tanggal 10 juni 2012 pada jam 20.30

Menurut Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), anak-anak yang berada di lingkungan rutan dan lapas jumlahnya 3.812 orang. Anak-anak yang dilakukan diversi ada 5.229 orang. Total ada sekira 10 ribu anak (berhadapan dengan hukum), termasuk mereka yang sedang asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti jelang bebas.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa anak pidana ditempatkan di LAPAS Anak. Sedangkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menegaskan, bahwa Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Permasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa dan pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 33 angka 4 menentukan anak yang ditahan ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan pada huruf 5 menentukan dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Hal ini untuk kepentingan anak, supaya tidak terpengaruh jika dicampur, sehingga perkembangan anak tidak menjadi gelap bagi masa depannya. Tindakan menempatkan anak di Lembaga Pemasyarakatan dewasa secara psikologis dapat mempengaruhi kejiwaan anak serta berdampak buruk bagi pertumbuhan dan moral anak. Terjadinya singgungan antara anak dan dewasa dalam pola pikir dan perilaku, eksploitasi ekonomi dari orang dewasa dan anak-anak,

---

<sup>3</sup> [www.okezone.com](http://www.okezone.com) di akses pada tanggal 5 agustus 2015 pada jam 10.30



serta eksploitasi seksual akan merusak kepribadian anak, jadi alasan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang tidak mencukupi sehingga menyatukan anak-anak dengan orang dewasa di Lembaga Pemasyarakatan akan berdampak negatif. Namun sebagaimana kita ketahui bersama jumlah Lapas Anak di Indonesia hanya memiliki 16 Lapas Anak dan untuk LPKS maupun LPAS baru beberapa propinsi yang meresmikan dengan kata lain setiap daerah belum memiliki Lapas Anak maupun LPKS/LPAS.

Melihat data anak yang mendekam didalam penjara bukanlah hukuman yang memberikan efek jera terhadap anak. Adapun tujuan pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, konsep bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan berorientasi pada faktor “orang” (pelaku tindak pidana).<sup>4</sup>

Bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok itu, maka syarat pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistis antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu; antara faktor objektif dan faktor subjektif. Oleh karena itu, syarat pemidanaan juga bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana, yaitu “asas legalitas” (yang merupakan “asas kemasyarakatan”) dan “asas kesalahan/asas culpabilitas” (yang merupakan “asas kemanusiaan”). Dengan perkataan lain, pokok pemikiran mengenai

---

<sup>4</sup> *Bunga rampai Kebijakan Hukum pidana*, Barda Nawawi Arief, Jakarta, 2014, hlm.89



pidanaan berhubungan erat dengan pokok pemikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana seperti telah dikemukakan diatas.<sup>5</sup>

Tujuan pidana yang pertama yakni perlindungan masyarakat adalah perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di dalam masyarakat. Untuk memenuhi aspek ini, konsep menyediakan jenis sanksi berupa “pembayaran ganti rugi” dan “pemenuhan kewajiban adat”. Kedua jenis sanksi ini dimasukkan sebagai jenis pidana tambahan, karena dalam kenyataan sering terungkap, bahwa penyelesaian masalah secara yuridis formal dengan menjatuhkan sanksi pidana pokok saja kepada terdakwa belum dirasakan oleh warga masyarakat sebagai suatu penyelesaian masalah secara tuntas.<sup>6</sup>

Sedangkan ketentuan dalam *Standart Minimum Juvenile Ustiche Beijing Rule*, menegaskan beberapa prinsip sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Berdasarkan rule 17.1, prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Bentuk-bentuk reaksi/sanksi yang bdiambil selamanya harus diseimbangkan tidak hanya pada keadaan-keadaan dan keseriusan/berat ringannya tindak pidana (*The Sicumestances And The Gravity Of The Offence*), tetapi juga pada keadaan-keadaan dan kebutuhan-kebutuhan si anak (*The Sicumestances And Of The Juvenil*) serta dalam kebutuhan-kebutuhan masyarakat *the needs of the society*;

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.89.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum pidana, Op. Cit*, hlm.91

- b. Pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin;
- c. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan tindak kekerasan serius terhadap orang lain atau terus menerus melakukan tindak pidana serius dan kecuali tidak ada bentuk sanksi lain yang lebih tepat;
- d. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak.<sup>7</sup>

Ketentuan mengenai tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 54 konsep KUHP Tahun 2014 yang antara lain menyatakan:<sup>8</sup>

- (1) Pemidanaan bertujuan:
  - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; Perubahan atau penyesuaian tersebut tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan terpidana.
  - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
  - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Aspek lain dari “individualisasi pidana” ialah perlu adanya keleluasaan bagi hakim dalam memilih dan menentukan sanksi apa (pidana/tindakan) yang sekiranya tepat untuk individu/pelaku tindak pidana yang

---

<sup>7</sup> *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Nandang Sambas, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.26.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Opcit.*, hlm.92.

bersangkutan. Jadi diperlukan adanya “fleksibilitas atau elastisitas pemidanaan”, walaupun tetap dalam batas-batas kebebasan menurut undang-undang.<sup>9</sup>

Dengan melihat tujuan pemidanaan yang seharusnya tidak melihat pada perlindungan masyarakat saja namun juga harus berorientasi pada faktor “orang” (pelaku tindak pidana) juga. Untuk kasus anak seyogyanya melihat orang (pelaku tindak pidana) dalam hal ini anak sebagai pelaku. Oleh sebab itu untuk anak yang berhadapan dengan hukum apabila telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan hakim dan diputus dengan pidana penjara maka perlu adanya perlindungan terhadap anak sebagai pelaku, karena penjara bukanlah tempat yang tepat untuk tumbuh kembang anak dan untuk keberadaan LAPAS anak di setiap daerah belum memiliki.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang maka ada 2 permasalahan yang akan menjadi topik penelitian penulis:

1. Apakah Sistem Pemidanaan Anak dalam UU 11 tahun 2012 telah memberikan perlindungan bagi anak sebagai pelaku?
2. Apakah Sistem Pemidanaan anak di Indonesia telah memenuhi keadilan substantif?

## 1.3 Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Umum

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum pidana, Loc.Cit*, hlm.94

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai maka penulisan tesis ini mencakup 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus, adapun tujuan umum yang ingin dicapai adalah:

1. Memenuhi serta melengkapi sebagai salah satu pokok persyaratan akademis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Mengimplementasikan ilmu yang telah diterima selama perkuliahan mengenai Sistem Peradilan pidana khususnya mengenai sistem pemidanaan pelaku anak
3. Sebagai pengembangan bidang ilmu khususnya yang terkait dengan pelaku tindak pidana anak.

#### 1.3.2 Tujuan khusus

1. Untuk mengetahui Bagaimana sistem pemidanaan anak di Indonesia saat ini
2. Untuk memberikan kontribusi tentang sistem pemidanaan anak di Indonesia

#### 1.4 Manfaat Penelitian

##### 1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum serta ilmu lain yang terkait dengan penelitian ini . Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan-temuan hukum mengenai system pemidanaan terhadap pelaku anak di Indonesia.

##### 1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada Aparat penegak Hukum sebagai satu kesatuan system dalam peradilan Pidana khususnya dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Indonesia.

## 1.5 Metode Penelitian

Adapun metode penulisan yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normative (*yuridis normative*), adalah suatu prosedur penelian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normative dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja hukum normative, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum iu sendiri. Seperti dituliskan oleh sudikno Mertokusumo, objek ilmu hukum adalah hukum yang terutama terdiri atas kumpulan peraturan-peraturan hukum yang tampaknya bercampur aduk merupakan chaos:tidak terbilang banyaknya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan setiap tahunnya. Ilmu hukum 9normatif0 tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang chaos atau *mass of rules* tetapi melihanya sebagai suatu *structured whole of system*.<sup>10</sup>

Dalam pendekatan yuridis normatif, penelitian kepustakaan difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif yang berhubungan dengan substansi dalam penelitian ini. Metode

---

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm.57



pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## 1.5.2 Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam tesis ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif, artinya penekanan pada ilmu hukum normatif dengan demikian pendekatan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, regulasi dan putusan pengadilan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*) yaitu pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum . Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin –doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.
3. Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara studi banding. Dengan menggunakan pendekatan ini untuk memperoleh persamaan dan perbedaan antara

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum, prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 93



UU 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini akan mengkaji tiga jenis sumber yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>12</sup> Adapun yang dimaksud dengan Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

Sedangkan yang dimaksud dengan sumber hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah tentang hukum, website dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Sedangkan Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus hukum dan ensiklopedia yang terkait dengan system pemidanaan terhadap anak.

### 1.5.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian dan penulisan tesis ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum

---

<sup>12</sup> Ibid hlm 141

primer, bahan hukum sekunder maupun bahan non hukum, selanjutnya di inventarisasi dan diklasifikasikan sesuai dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas kemudian dipaparkan di sistematisasi, dianalisis untuk diinterpretasikan berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>13</sup>

### 1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang dilakukan dalam penelitian tesis ini menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang berdasarkan pada logika. Preskriptif itu menentukan hukumnya dan bagaimana cara penyelesaiannya. Preskriptif dengan memberikan pengetahuan tentang apa hukumnya bagi suatu kejadian tertentu kemudian bagaimana mengoperasikan peraturan-peraturan hukum tersebut.<sup>14</sup>

Dalam tesis ini nantinya akan diuraikan bagaimana peraturan tentang sistem pemidanaan anak di indonesia dilaksanakan dan memberikan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya pemidanaan anak dilaksanakan sehingga dapat mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak.

---

<sup>13</sup> *Op.Cit. Johny Ibrahim, hlm.392*

<sup>14</sup> *Loc.Cit . Johny Ibrahim, hlm.393*

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kebijakan Hukum Pidana

Dalam kajian kebijakan hukum pidana, dalam literatur Indonesia ada yang menggunakan istilah politik hukum pidana, kebijakan kriminal. Kebijakan hukum pidana, Barda Nawawi Arief<sup>15</sup> menyatakan istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda) sehingga istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Kebijakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief<sup>16</sup> dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*.

Jika menguraikan kebijakan (politik) hukum pidana, maka hal itu akan terkait dengan politik hukum.<sup>17</sup> Untuk mengetahui hubungan antara politik hukum dengan kebijakan (politik) hukum pidana dan implementasi kebijakan (politik) hukum pidana terhadap kewenangan Jaksa Penuntut Umum melakukan peninjauan kembali dalam perkara pidana, perlu terlebih dahulu diuraikan apakah politik hukum itu ? Politik hukum terdiri atas rangkaian politik dan hukum.<sup>18</sup> Menurut Sudarto<sup>19</sup> istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu:

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm. 24

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.24.

<sup>17</sup> M. Arief Amarullah, 2010, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 16

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm.16.

<sup>19</sup> Sudarto dalam M. Arief Amarullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, hlm.16.

1. arti yang pertama dan perkataan *politiek* dalam bahasa Belanda, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan negara;
2. membicarakan masalah politik berarti membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara.

Lebih lanjut ditulis oleh Sudarto bahwa makna lain dari politik adalah kebijakan yang merupakan sinonim dari *policy*. Dalam pengertian ini, dijumpai kata-kata seperti politik ekonomi, politik kriminal, politik hukum, dan politik hukum pidana. Kemudian bagaimana hubungan politik dan hukum ? Dalam konteks ini Mahfud menulis bahwa hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependent variable* (variabel terpengaruh) dan politik sebagai *independent variable* (variabel berpengaruh).<sup>20</sup> Dengan demikian Mahfud merumuskan politik hukum sebagai:

Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.<sup>21</sup>

Adapun pandangan Solly Lubis dan Sudarto yang menulis masing-masing sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Mahfud dalam M. Arief Amarullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, hlm.16.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.16.

Menurut Solly Lubis<sup>22</sup> politik hukum adalah kebijakan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>23</sup>

Politik (kebijakan) hukum pidana (dalam tatanan mikro) yang merupakan bagian dari politik hukum (dalam tatanan makro), maka dalam pembentukan undang-undang harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan keadaan itu dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dan agar dapat dihormati.<sup>24</sup> Menurut Sudarto, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk mencapai masa-masa yang akan datang.<sup>25</sup> Berdasarkan pengertian politik hukum di atas, menurut Barda Nawawi Arief<sup>26</sup>, "... dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti,

---

<sup>22</sup> Solly Lubis dalam M. Arief Amarullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, hlm 17

<sup>23</sup> Sudarto dalam Barda Nawawi Arief, *kebijakan hukum pidana*, *Op. Cit.* hlm.26

<sup>24</sup> Sudarto dalam M. Arief Amarullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, *Op. Cit.*, hlm. 18

<sup>25</sup> *ibid.*, hlm. 18.

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *kebijakan hukum pidana* *Op. Cit.*, hlm. 26-27



bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik”.

Sedangkan A. Mulder berpendapat bahwa “*Strafrechtspolitiek*” adalah garis kebijakan untuk menentukan :

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.<sup>27</sup>

Lebih lanjut Andi Hamzah menyatakan politik hukum dalam artian yang luas yang diartikan bahwa: “Dalam pengertian formal, politik hukum hanya mencakup 1 (satu) tahap saja, yaitu menuangkan kebijakan pemerintah dalam bentuk produk hukum atau disebut *legislative drafting*, sedangkan dalam pengertian materiil, politik hukum mencakup *legislative drafting*, *legal executing* dan *legal review*.”<sup>28</sup>

Pendapat lain mengenai definisi kebijakan hukum pidana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dalam definisi *penal policy* dari Marc Ancel yang dinyatakan suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Dengan demikian, yang dimaksud dengan peraturan hukum positif (*the positive rule*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Oleh karena itu, istilah *penal policy* menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 27

<sup>28</sup> Andi Hamzah, 1994, *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 24.



Bertolak dari pengertian demikian, M. Arief Amarullah menyatakan bahwa kebijakan (politik) hukum pidana pada intinya bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legeslatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif).<sup>29</sup> Lebih lanjut beliau menyatakan, bahwa kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya karena pada saat perundang-undangan pidana hendak dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju dengan dibuatnya undang-undang tersebut.<sup>30</sup> Begitu pula Mokhammad Najih<sup>31</sup> mengatakan bahwa pada tahap kebijakan legislatif merupakan suatu tahap yang paling strategis karena untuk dapat dilaksanakan tahap berikutnya, yaitu pemidanaan (mulai dari penyelidikan sampai dijatuhkan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap) sampai pelaksanaan putusan pengadilan itu haruslah sudah didasarkan pada adanya aturan hukum yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan ini, menurut Barda Nawawi Arief, bahwa kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Lebih lanjut beliau menyatakan, bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Oleh karena itu, politik (kebijakan) hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.

---

<sup>29</sup> M. Arief Amarullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan Op. Cit.*, hlm. 21

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>31</sup> Mokhammad Najih, 2008, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi*, Malang, In-TRANS Publishing, hlm. 47

Dengan demikian, ruang lingkup kebijakan hukum pidana dilihat dalam artian luas dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.<sup>32</sup> Ruang lingkup kebijakan hukum pidana sangat luas karena tidak hanya menyangkut hukum pidana dalam arti materiil tetapi juga mengatur tentang bekerjanya hukum pidana melalui lembaga sub-sistem peradilan yang ada serta pelaksanaan eksekusinya.

## 2.2 Pengertian Anak

Dilihat dari tingkatan usia, batasan seseorang dikategorikan sebagai anak dapat dilihat sebagai berikut ini, dimana diberbagai negara di dunia tidak ada keseragaman tentang batasan umur seseorang dikategorikan sebagai anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, seperti:<sup>33</sup>

1. Di Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas umur antara 8-18 tahun, sementara 6 negara bagian lain menentukan batas umur antara 8-17 tahun, sementara ada pula negara bagian yang lain menentukan batas umur antara 8-16 tahun;
2. Di Inggris, ditentukan batas umur antara 12-16 tahun;
3. Di Australia, kebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8-16 tahun;
4. Di Belanda, menentukan batas umur antara 12-18 tahun;
5. Di Sri Lanka, menentukan batas umur antara 8-16 tahun;
6. Di Iran, menentukan batas umur antara 6-18 tahun;
7. Di Jepang dan Korea, menentukan batas umur antara 14-20 tahun;
8. Di Taiwan, menentukan batas umur antara 14-18 tahun;
9. Di Kamboja, menentukan batas umur antara 15-18 tahun;
10. Di negara-negara asean lain, antara lain: Filipina (antara 7-16 tahun) Malaysia (antara 7-18 tahun); Singapura (antara 7-18 tahun)

Batasan usia juga dapat dilihat pada dokumen-dokumen internasional, seperti:

---

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana, *Op. Cit.*, hlm. 28

<sup>33</sup> Paulus hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1997, hlm.10

- a. *Task Force on Jvenile Delinquency Prevention*, menentukan bahwa seyogyanya batas usia penentuan seseorang dikategorikan sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidananya, ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batas atas antara 16-18 tahun.
- b. Resolusi PBB 40/33 tentang *UN Standar Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* menetapkan batasan anak yaitu seseorang yang berusia 7-18 tahun.
- c. Resolusi PBB 45/133 hanya menentukan batas atas 18 tahun, artinya anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun.

Memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh negara-negara di dunia terkait perumusan tentang batasan usia kategori anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, menunjukkan bahwa sebagian besar mengatur usia minimum 7-8 tahun, dan apabila dikaitkan dengan instrumen internasional yang mengatur tentang anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, *Beijing Rules* mengatur hal yang serupa walaupun sebenarnya beberapa usia yang ditentukan sebagai batas minimal diserahkan kepada negara-negara di dunia yang disesuaikan dengan kondisi sosial kemasyarakatan negara yang bersangkutan.

Pembedaan umur membawa implikasi dalam sanksi. Bagi anak yang berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan pada negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas)

tahun dijatuhkan pidana pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Dalam hukum kita, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Yang kemudian di jelaskan dalam uraian dibawah ini :

1. Undang – Undang pengadilan anak.

Undang – Undang pengadilan anak (Undang – Undang No. 3 tahun 1997) pasal 1 (2) merumuskan, bahwa anak adalah seorang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah. Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 tahun sampai 18 tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si sedang terikat dengan perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa; walaupun umurnya belum genap 18 tahun.

2. Anak Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

## 2.3 Pengertian Tindak Pidana oleh Anak

Pengertian Istilah “*delinquency*” atau “Kenakalan”. Dalam keseharian kita sering mendengar percakapan dan perbuatan anak-anak yang suka berkelahi, bertengkar sesama kawannya, mengeluarkan perkataan yang tidak pantas; adalah anak nakal. Apabila kita klasifikasikan secara keseluruhannya, maka ini menimbulkan suatu pengertian “kenakalan anak-anak”.

Jika kita persoalkan sekarang ialah tentang perbuatan kenakalan, yang manakah dan yang bagaimanakah yang dirasakan merupakan “kenakalan anak” tersebut, sehingga perlu ditanggulangi secara serius yang mendalam oleh setiap Negara. Di kalangan para ahli di Indonesia tidak ada pendapat yang seragam mengenai istilah “*Juvenile delinquency*”. Istilah “*delinquency*” tidak identik dengan istilah “kenakalan”, dan istilah “*Juvenile*” tidak identik pula dengan istilah “anak-anak”. Jadi istilah “*Juvenile Delinquency*” lebih luas artinya daripada istilah anak-anak.<sup>34</sup>

Di dalam *Ensiklopedia Of Criminology* yang disusun oleh Fernon C. Barnhan dan Samuels B. Kurtash tidak terdapat pembatasan daripada *delinquency*, dan hanya menegaskan bahwa, uraian istilah itu semata-mata “*legal science concept*”, jadi “*not sosial science concept*” sedangkan Maud A. Merrill merumuskan sebagai berikut : “*A child is classified as a delinquent when his anti social tendencies appear to be so grave that he becomes or ought to become the subject of official action*”. (Seorang anak digolongkan anak *delinkwen* apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti

---

<sup>34</sup> Romli Atmasasmit, *Problema kenakalan anak*, Armico, Bandung, 1985, hlm.16



sosial yang demikian memuncaknya sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan terhadapnya, dalam arti menahannya atau mengasingkannya).<sup>35</sup>

Fuad Hassan, dalam hal ini mengemukakan pendapatnya antara lain sebagai berikut :<sup>36</sup>

“Bahwa walaupun keseragaman definisi sukar dicapai, namun kiranya lebih dapat dipertahankan perumusan-perumusan yang berkisar di sekitar tema dalam artinya yang terbatas ini sebagai berikut : “delinquency adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak/remaja yang bilamana dilakukan oleh orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindakan kejahatan.”

Thung Tjip Nio, S.H, Hakim khusus pada Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta untuk perkara anak-anak mengatakan :<sup>37</sup>

“ Apakah artinya “ *a juvenile delinquent*”. Kita tak mempunyai suatu definisi yang tetap. Definisi ini tergantung dari sudut mana kita memandang problema ini. Seorang sosiolog akan memberikan definisi yang berlainan dengan seorang sarjana hukum. Juga undang-undang di berbagai Negara mempunyai ketentuan yang berlainan, apakah yang disebut suatu “*Juvenile delinquent*”. . . . *a juvenile delinquent* adalah seorang anak, yang melakukan suatu kejahatan (non-adult offender)”.

R. Kusumanto Setyonegoro, berpendapat :<sup>38</sup>

“*Delinquency* adalah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel yang baik, oleh sesuatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anan-anak maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal (*behavior problem*); jika ia berusia adolescent atau pre-adolescent maka tingkah laku itu sering disebut delinquent (*delinquent behavior*); dan jika ia dewasa, maka tingkah laku ia seringkali disebut psikopatik (*psychopathic behavior*) dan jika terang-terangan melawan hukum disebut kriminal (*criminal behavior*).”

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm.17.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm.22.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm.22.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm.23.

Team Proyek “*Juvenile Delinquency*” Fakultas Hukum Universitas

Padjadjaran merumuskan sebagai berikut :<sup>39</sup>

“*delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu Negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.”

Jadi yang menjadi unsur-unsur *delinquency* itu adalah :

1. Adanya suatu tindakan/perbuatan
2. Tindakan/perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan hukum
3. Dan dirasakan serta ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang tercela.

Ad 1. *Adanya suatu tindakan/perbuatan*. Yang dimaksud dengan tindakan/perbuatan di sini ialah tindakan/perbuatan seseorang yang di dalam istilah asingnya adalah ‘gedraging’ (gedraging ini adalah lebih luas pengertiannya daripada istilah “handeling”. Oleh karena mencakup pengertian kelakuan yang pasif dan kejadian-kejadian yang ditimbulkan olehnya. Jadi dengan singkat dikatakan : *perbuatan adalah kelakuan ditambah akibat*).

Ad 2. *Bertentangan dengan hukum/wedreehtelijke*. Dalam hal ini bertentangan dengan hukum tertulis maupun dengan hukum tidak tertulis, sehingga sifat melawan hukum di sini harus ditafsirkan sebagai sifat melawan hukum yang materiil, yang baik oleh doktrin maupun oleh ilmu hukum lainnya dianut (Arrest Hooge Raad 31 Januari 1919 tentang Lindenbaum Cohen Arrest, dan Arrest Hooge Raad 23 Desember 1933

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm23.

mengenai Vee Artsea Arrest). Bahwa tiap-tiap perbuatan yang dilarang itu sudah sewajarnya harus bersifat melawan hukum. Oleh karena adalah janggal sekali untuk melarang perbuatan yang tidak dipandang keliru dan yang sudah patut dilakukan. Maksud adanya tata hukum ialah, supaya orang berbuat sesuai dengan hukumnya, sesuai dengan apa yang sudah dipandang baik dan sudah selayaknya.

*Ad 3. Dirasakan serta ditafsirkan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tercela.*

Mengenai hal ini ada dua macam, yaitu :

- a. Perbuatan yang dirasakan tercela berhubung menurut pendapat masyarakat merupakan sendi-sendi dan tata-tata yang bangkit di dalam masyarakat itu sendiri, dan dengan sendirinya menghambat terwujudnya/pembinaan suatu tata yang baik di dalam masyarakat.
- b. Perbuatan ditafsirkan tercela/keliru berhubung segala sesuatu penafsiran mengenai baik buruknya tindakan seseorang adalah mengikuti penilaian masyarakat waktu itu.

Baik perbuatan yang dirasakan dan ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan tercela/keliru menghasilkan penilaian yang berubah-ubah sesuai dengan keadaan dan waktu (*situation gebundenheit*).

Dari beberapa perumusan yang telah dikemukakan terdahulu mengenai pengertian "*delinquency*" tersebut, ternyata perumusan yang telah diberikan oleh "Team Proyek" tersebut adalah merupakan perumusan yang paling luas. Walaupun harus pula diakui bahwa, dalam perumusan

tersebut tidaklah dijelaskan lebih lanjut tentang perbuatan/tindakan anak-anak yang manakah yang dapat diklasifikasikan ke dalam pengertian “*delinquency*”. Dan satu hal yang dapat ditarik dari perumusan tersebut ialah, bahwa pengertian “*delinquency*” merupakan suatu pengertian yang memuat segi-segi sosiologis.

Anak nakal adalah :a). anak yang melakukan tindak pidana atau b) anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anakbaik menurut peraturan perUndang-Undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No, 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 3 menyebutkan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Kenakalan anak sering disebut dengan “*Juvenile delinquency*” yang diartikan dengan anak cacat social. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu Negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu

masyarakat. Kenakalan remaja adalah terjemahan kata “*Juvenile delinquency*” dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Remaja adalah yang dalam usia diantara dua belas tahun dan di bawah delapan belas tahun serta belum menikah.<sup>40</sup>

Kartini Kartono<sup>41</sup> mengaskan bahwa, *Delinquency* itu selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda di bawah usia 22 (dua puluh dua) tahun. Menurut Sudarsono, suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup atau suatu perbuatan atau yang antisocial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. Soedjono Dirdjosisworo<sup>42</sup> mengatakan bahwa kejahatan dapat ditinjau : (a) dari segi yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan palanggarnya diancam dengan sanksi; (b) dari segi kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat; (c) dari segi psikologi, yaitu perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.

---

<sup>40</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, rafika aditama, hlm.55

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.56

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm.56.



Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur :

- Adanya perbuatan manusia
- Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
- Adanya kesalahan
- Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum yaitu :<sup>43</sup>

- 1). *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
- 2). *Juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Namun terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan

Konsep anak nakal berdasarkan filosofi *Parens Patriae* yang berasal dari ungkapan latin *in loco parentis* semula dimaksudkan sebagai nungkapan campur tangan kekuasaan Negara mengawasi anak yang berada dalam tahanan dari pada ungkapan penempatan kepentingan Negara melampaui dan

---

<sup>43</sup> Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, Hal. 2

mengungguli kepentingan orang tua. Rumusan kenakalan yang berupa tindak pidana dan perbuatan lain yang dinyatakan terlarang bagi anak secara akademik ada 2 (dua) kategori dengan istilah *status offender* dan *juvenile delinquency*. *Status offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, misalnya tidak menurut, membolos sekolah dan kabur dari rumah. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Pengertian Tindak Pidana Anak Istilah Tindak Pidana Anak belum terdapat keseragaman dalam Bahasa Indonesia. Beberapa istilah yang dikenal antara lain : Kenakalan Anak, Kenakalan Remaja, Kenakalan Pemuda, Delikueni Anak dan Tuna Sosial.

#### **2.4 Pengertian Keadilan Substantif**

Dalam *The Encyclopedia Americana*, pengertian keadilan adalah: (a) “*the contestan and perpetual disposition to render every man his due*” (kecenderungan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang haknya);(b) “*the end of civil society*” (tujuan dari masyarakat, manusia); (c) “*the righ to obtain a hearing and decision by a court which is free of prejudice and improper influence*” (hak memperoleh suatu pemeriksaan dan keputusan oleh badan pengadilan yang bebas dari prasangka dan pengaruh yang tak selayaknya);(d) “*all recognized equitable rights as well as technical legal right*” (semua hak wajar yang diakui maupun hak-hak menurut hukum dalam arti teknis); (e) “*the dictate of right according to the consent of mankind generally*”(suatu

kebenaran menurut persetujuan dari umat manusia pada umumnya);(f) “conformity with the principles of integrity, restitute, and just dealing” (persesuaian dengan asas-asas keutuhan watak, kejujuran, dan perlakuan adil).<sup>44</sup>

Keadilan adalah penghargaan terhadap setiap orang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada diluar pribadinya.

Adapun tujuan dari suatu peraturan adalah untuk menciptakan ketertiban umum. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepastian minimal, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Ketertiban umum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda seperti “keadaan damai”, “kepastian hukum”. Dia memerlukan sesuatu yang mampu mengakibatkan bahwa keadaan masyarakat secara umum adalah tertib dan bukan sebaliknya; tata tertib hukum sebenarnya merupakan kepentingan objektif semua pihak masyarakat. Artinya bila dibiarkan, keadaan umum masyarakat umum itu bisa saja tidak tertib.<sup>45</sup> Artinya Keadilan belum tercapai hanya dengan ketertiban saja, karena keadilan mempunyai nilai lebih dari ketertiban. Ketertiban umum sebenarnya juga merupakan manifestasi dari suatu keadaan damai yang dijamin oleh keamanan kolektif yaitu suatu tatanan manusia merasa aman secara kolektif. Kebebasan ekstensial yang individual hanya bisa ada, jika ditempatkan dalam pembatasan ko-eksistensial yang kolektif. Ketertiban umum pada akhirnya merupakan manifestasi yang rasional dari

---

<sup>44</sup> The Liang Gie. *Teori-teori keadilan*:Sumbangan Bahan Untuk Pemahaman Pancasila. Yogyakarta:super,1979,hlm 17-18.

<sup>45</sup> **Franz Magnis Suseno** dalam **Budiono Kusumohamidjojo**.*Ketertiban yang Adil Problematik Filsafat Hukum*.Jakarta:Grasindo,1999,hlm. 122-123.

penempatan kebebasan eksistensial yang individual dalam pembatasan ko-eksistensial yang kolektif.<sup>46</sup> Kebebasan dan pertanggungjawaban pribadi berkenaan dengan hukum.<sup>47</sup>

Menurut Penjelasan pasal 2 huruf c Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwasanya yang dimaksud dengan keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

Sedangkan dalam pasal 6 hurug g undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa terkecuali.<sup>48</sup>

Secara analitis, keadilan dapat dibagi dalam komponen procedural dan substantive, atau keadilan formil dan keadilan materil. Komponen procedural atau keadilan formil, berhubungan dengan gaya suatu system hukum; seperti “*rule of law*” dan Negara hukum (*rechtsstaat*), sedangkan komponen substantive atau keadilan materil menyangkut hak-hak sosial, yang menandai penataan politik, ekonomi di dalam masyarakat.<sup>49</sup>

Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Ketertiban umum menjadi ketertiban hukum karena mengandung keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Jika ketertiban umum

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 125.

<sup>47</sup> Lihat Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, *opcit.*, hlm. 76

<sup>48</sup> Ilmu Perundang-undangan, Maria Farida Indrati S, Yogyakarta, 2007, hlm 260

<sup>49</sup> *Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis*, Mulyana W.Kusumah..Bandung:Alumni,1981, hlm. 53-54

harus merupakan ketertiban hukum, maka ketertiban umum itu haruslah merupakan suatu keadaan tertib yang adil. Jadi keadilan adalah substansi dari tertib hukum maupun ketertiban umum, sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan.<sup>50</sup>

Menurut John Rawls bahwa keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam system pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang didasarkan kepada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar itu keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karen itu dalam masyarakat yang adil kebebasan warganegara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang mengijinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik, secara analogis ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebijakan utama ummat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, lihat hlm. 126.




Proposisi tersebut tampak menunjukkan keyakinan intuitif kita tentang keutamaan keadilan.<sup>51</sup>

Dalam suatu putusan hakim didalam persidangan terutama yang sering disinggung-singgung adalah berupa keadilan procedural (*procedural justice*) dan keadilan substantive (*substantive justice*). Keadilan procedural dan keadilan substantive ini. Keadilan procedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggang waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Keadilan substantive adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsive sesuai hati nurani.

## 2.5 Sistem Pidana

### 2.5.1 Sistem Pidana

Sistem pidana dapat diartikan sebagai “sistem pemberian atau penjatuhan pidana”. Sistem pemberian / penjatuhan pidana (sistem pidana) itu dapat dilihat dari 2 (dua) sudut:



<sup>51</sup> John Rawls, Teori Keadilan Dasar-dasar filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Pusaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 4.

(1) **Dari sudut fungsional** (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/prosesnya), sistem pidana dapat diartikan sebagai :

- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;
- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Dengan pengertian demikian, maka sistem pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pidana, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem itu. Pengertian sistem pidana yang demikian itu dapat disebut dengan “**sistem pidana fungsional**” atau “**sistem pidana dalam arti luas**”.

(2) **Dari sudut norma-substantif** (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pidana dapat diartikan sebagai :

- Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pidana; atau
- Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana;

Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (*“statutory rules”*) yang ada di dalam KUHP maupun UU khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (*“general rules”*) dan “aturan khusus” (*“special rules”*). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam UU Khusus di luar KUHP.

Berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku, di dalam Konsep dirumuskan tentang “Tujuan dan Pedoman Pemidanaan”.\*) Dirumuskannya hal ini, bertolak dari pokok pemikiran bahwa :

- sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*“purposive system”*) dan pidana hanya merupakan alat/ sarana untuk mencapai tujuan;
- “tujuan pidana” merupakan bagian integral (sub-sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) di samping sub-sistem lainnya, yaitu sub-sistem “tindak pidana”, “pertanggungjawaban pidana (kesalahan)”, dan “pidana”;
- perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah dan sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan;

---

\*) Beberapa negara yang di dalam KUHP-nya juga merumuskan “tujuan pidana/pemidanaan”, antara lain : **Armenia** (Psl. 48 jo. Psl. 2 dan 11), **Bellarus** (Psl. 20 jo. Psl. 1), **Bulgaria** (Psl. 36), **Latvia** (Psl. 35), **Macedonia** (Psl. 32), **Romania** (Psl. 52), dan **Yugoslavia** (Psl. 33).

- dilihat secara fungsional/operasional, sistem pidana merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap “formulasi” (kebijakan legislatif), tahap “aplikasi” (kebijakan judicial/judikatif), dan tahap “eksekusi” (kebijakan administratif/eksekutif); oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pidana, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pidana.

### 2.5.2 Teori Pidana dan Tujuan Pidana Terhadap Anak

Secara Tradisional, teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok Teori Absolut atau Teori Retributive (Teori Pembalasan) dan Teori Relatif atau Teori Utilitarian (Teori Tujuan) namun dalam perkembangan selanjutnya, disamping pembagian secara tradisional ada teori ketiga yang disebut Teori Gabungan.<sup>52</sup>

Pertama, Teori Absolut atau Teori Retributive (Teori Pembalasan). Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*Guia Peccatum*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar penerapan dan pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Kedua, Teori Relatif atau Teori Utilitarian (Teori Tujuan), menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dan keadilan.

---

<sup>52</sup> I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana*, Banyuwed, Jember, 2011, hlm.14

Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*Utilitarian Theory*).

Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang melakukan kejahatan melainkan dengan tujuan supaya orang tidak melakukan kejahatan. Bukan *Guia Peccatum Est* melainkan *Ne Peccetur*.

Dengan demikian, antara Teori Absolut (*Retributive*) dengan Teori Relative (*Utilitarian*) memiliki perbedaan karakteristik. Karl O Christiansen mengemukakannya secara terperinci mengenai perbedaan antara Teori Absolut (*Retributive*) dengan Teori Relative (*Utilitarian*). Hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.1. berikut.

Tabel 1.1. Perbandingan Antara Teori Absolut dengan Teori Relative

Teori Retribution	Teori Utilitarian
Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.	Tujuan pidana adalah pencegahan ( <i>prevention</i> ) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
Kesalahan merupakan satu-satunya	Hanya pelanggaran pelanggaran hukum



syarat untuk adanya pidana.	yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar	Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
Pidana melihat ke belakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasvaratkan kembali si pelanggar.	Pidana melihat kemuka (bersifat prospektit); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, Teori Gabungan. Penulis pertama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1987 - 1848). Sekalipun ia tetap beranggapan bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Kemudian para penulis lain yang berpendirian bahwa pidana mengandung pelbagai kombinasi tujuan adalah: Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid, dan Beling. Mereka

juga memperhitungkan pembalasan, prevensi general, serta perbaikan sebagai tujuan pidana.

Selain penjelasan di atas, berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat pakar tentang tujuan pembedanaan, sebagaimana dirangkum oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief.<sup>53</sup>

1. Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick: Sanksi pidana dimaksudkan untuk:

- a. Mencegah terjdin\Ta pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);
- b. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from theperformance of similar acts*);
- c. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channelfor Me expression of retaliatory motives*)

2. John Kaplan

Di samping mengemukakan adanya empat teori mengenai dasar-dasar pembedanaan pidana (*retribution, deterrence, incapacitatzon dan rehabilitation*), John Kaplan juga mengemukakan adanya dasar pembedanaan pidana yang lain, yaitu:

- a. Untuk menghindari balas dendam (*avoidance of blood feuds*);
- b. Adanya pengaruh vang bersifat mendidik (*the educational effect*);
- c. Mempunyai fungsi memelihara perdamaian (*the peace-keeping function*)

3. Emile Durkheim

---

<sup>53</sup> *Ibid* Hal 17

Fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan (*the function of punishment is to create a possibility for the release of emotions that are aroused by the crime*).

#### 4. Fouconnet

Penghukuman, dalam arti pemidanaan, dan pelaksanaan pidana pada hakikatnya merupakan penegasan kembali nilai-nilai kemasyarakatan yang telah dilanggar dan diubah oleh adanya kejahatan itu (*the conviction and the execution of the sentences is essentially a ceremonial reaffirmation of the societal values that are riolated and challenged by the crime*).

#### 5. Roger Hood

Sasaran pidana, di samping untuk mencegah si terpidana atau pembuat potensiil melakukan tindak pidana, juga untuk:

- a. Memperkuat kembali nilai-nilai sosial (*reinforcinga social rallies*);
- b. Menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan (*allaying fear of crime*).

#### 6. G. Peter Hoefnagels

Tujuan pidana adalah untuk:

- a. Penyelesaian konflik (*conflict resolution*);
- b. Mempengaruhi para pelanggar dan orangorang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum (*influencing offenders and possibly other than offenders toward more or less Law-conforming behavior*).

7. R. Rijksen R. Rijksen membedakan antara dasar hukum dari pidana dan tujuan pidana. Dasar hukum dari pidana terletak pada pembalasan terhadap kesalahan, dimana dalam pembalasan itulah terletak pembenaran pemerintah untuk memidana.

Apakah penguasa juga akan menggunakan wewenang itu, tergantung dari tujuan yang dikehendaki. Tujuan-tujuan itu menurut R. Rijksen serta penulis-penulis lain (van Veen, Hulsman, dan Hoefnagels) adalah penegakan wibawa, penegakan norma, menakut-nakuti, mendamaikan, mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik.

8. Roeslan Saleh

Menurut Roeslan Saleh, pada hakikatnya, pidana adalah selalu perlindungan terhadap masyarakat (segi prevensi) dan pembalasan terhadap seseorang yang melanggar hukum (segi pembalasan). Di samping itu, Roeslan Saleh, juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hathat lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali di masyarakat.

9. Sahetapy

Dalam disertasinya, Sahetapy menyatakan bahwa pembedaan bertujuan pembebasan. Pidana harus dapat membebaskan si pelaku dari cara atau jalan yang keliru yang telah ditempuhnya. Makna membebaskan tidak identik dengan pengertian rehabilitasi atau reformasi. Makna membebaskan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran

yang jahat, yang keliru, melainkan harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial dimana ia terbelenggu. Menurut Sahetapy, tidak dapat disangkal bahwa dalam pengertian pidana tersimpul unsur penderitaan. Tetapi penderitaan dalam tujuan membebaskan bukanlah semata-mata untuk penderitaan agar si pelaku menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam melainkan derita itu harus dilihat sebagai obat atau sebagai kunci jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.

### 10. Bismar Siregar

Dalam kertas kerjanya yang berjudul "Tentang Pemberian Pidana" apad Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional di Semarang tahun 1980, Bismar menyatakan antara lain: "... yang pertama-tama patut diperhatikan dalam pemberian pidana, bagaimana caranya agar hukuman badaniah mencapai sasaran, mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat perbuatan si tertuduh, karena tujuan penghukuman tiada lain mewujudkan kedamaian dalam kehidupan manusia".

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa kedudukan dari tujuan pemidanaan adalah sebagai salah satu kunci penting dalam penjatuhan pidana itu sendiri. Dapat juga dikatakan bahwa penjatuhan pidana haruslah memperhatikan tujuan pemidanaan. Pentingnya perhatian atas tujuan pemidanaan ini tampaknya juga diperhatikan oleh perancang KUHP Baru dengan dirumuskannya secara tegas tentang tujuan pemidanaan dalam Buku Kesatu RU-U KUHP. Pasal 51 Buku Kesatu RUU KUHP tahun 2005 menyatakan bahwa :



(1) Pidanaaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

### BAB III

#### KERANGKA KONSEPTUAL

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “policy” yang berasal dari bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut “politiek”. Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana”, ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy* atau *strafrechts politiek*.<sup>54</sup>

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal, menurut Prof.Sudarto, “politik hukum adalah:<sup>55</sup>

- a. usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam mesyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian Prof. Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana

---

<sup>54</sup>Barda Nawawi, Kebijakan hukum Pidana, *Op.cit.*, hlm.26

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm.26

yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti , “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”<sup>56</sup>

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi *penal policy* dari Marc Ancel yang telah dikemukakan pada uraian pendahuluan yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara baik”. Dengan demikian, yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (*the positif rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian istilah *penal policy* menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.<sup>57</sup>

Menurut A.Mulder, *strafrechtspolitik* ialah garis kebijakan untuk menentukan.<sup>58</sup>

- a. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
- b. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm,26

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm,26

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm,27

- c. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

*Strafrechtspolitiek is de beleidslijn om te bepalen:*

- *In welk opzicht de bestaande strafbepalingen herzien dienen te worden;*
- *Wat gedaan kan worden om strafrechtelijk gedrag te coorkomen;*
- *Hoe de opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van straffen dient te verlopen.*

Definisi Mulder diatas bertolak belakang dari pengertian “system hukum pidana“ menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki system hukum pidana yang terdiri dari: (a) peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya; (b) suatu prosedur hukum pidana; dan (c) suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).<sup>59</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik criminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik criminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.<sup>60</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegak hukum pidana). Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm,27

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm,28

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm,28

Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).<sup>62</sup>

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi didalam pengertian *social policy*, sekaligus tercakup didalamnya *social welfare policy*.<sup>63</sup>

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pelaksanaan pidana. Tulisan ini lebih menitikberatkan pada kebijakan dibidang hukum pidana materiil (*substantive*).<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm,28


<sup>63</sup> *Ibid*, hlm,28

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm,28



SKEMA

KERANGKA KONSEPTUAL



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1 Sistem Pidana Anak di Indonesia

Dalam penulisan tesis ini membahas tentang sistem pidana dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/proses-nya), sistem pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dengan demikian sistem pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pidana, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem itu. Dengan kata lain sistem pidana merupakan bagian dari sistem peradilan pidana.

Dalam memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, negara ini telah mengeluarkan Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan yang baru saja direvisi yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana tanggal berlakunya 2 tahun setelah diundangkan.

Dengan adanya undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, menjadi suatu landasan yang

mengkhususkan kepada ketentuan hukum acara pidana anak namun tidak menutup kemungkinan masih mengacu kepada KUHP. Adanya asas *lex specialis derogate lex generalis* menjadi ketentuan bahwa undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum.

Dalam UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwasanya pengertian anak nakal telah diubah dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 ayat 3).

Undang - Undang 11 tahun 2012 ada beberapa asas yang tercantum dalam pasal 2 antara lain:

1. Perlindungan
2. Keadilan;
3. Nondiskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir; dan
10. Penghindaran pembalasan

Dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 yang berkaitan dengan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, antara lain adalah pasal 79, 81, 82 dan 84. Yang antara lain berbunyi:

Pasal 79

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan Terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak

## (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP

berlaku juga terhadap Anak Sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

### Pasal 80

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakuka di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan Apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

### Pasal 81

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

### Pasal 84

- (1) Anak yang Ditahan ditempatkan di LPAS.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jaminan pemenuhan hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak-hak anak, instrument lokal telah ditetapkan, yaitu UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal khusus yang mengatur tentang hak-hak anak adalah pasal 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 dan 66 dan

yang berkaitan dengan jaminan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur secara khusus pada butir Pasal 66 yang dengan jelas menyebutkan sebagai berikut :

Setiap anak berhak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada mereka. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan kebutuhan sesuai usianya. Harus dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum, berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.<sup>65</sup>

Sedangkan instrument lokal yang secara umum memberikan perlindungan terhadap anak adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang dimaksudkan mampu memberi perlindungan kepada anak-anak pada umumnya secara lebih memadai. Satu Undang-undang yang riwayat kelahirannya membutuhkan waktu yang amat panjang dan melelahkan pihak-pihak yang terlibat. Adapun perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 .

---

<sup>65</sup> *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak*



Dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menentukan sebagai berikut:

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui:
  - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
  - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
  - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
  - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
  - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
  - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
3. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui:
  - a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
  - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
  - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial.
  - d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Meskipun demikian, dalam upaya mengatasi keterbatasan aturan legal yang telah ada saat itu, maka untuk menguatkan upaya perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan sistem peradilan telah dibuat sejumlah kebijakan yang bersifat operasional sebagaimana berikut :

1. *Agreement* Lisan 1957, kesepakatan antara kepolisian, kejaksaan, Departemen kehakiman dan Departemen Sosial, untuk memberikan perlakuan “khusus bagi anak” sebelum dan selama pemeriksaan

pengadilan maupun sesudah putusan pengadilan. Pemeriksaan kasus anak dilakukan secara kekeluargaan dan dalam penahanan, anak harus dipisahkan dari orang dewasa.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1959, menyebutkan bahwa persidangan anak harus dilakukan secara tertutup.
3. Peraturan Menteri Kehakiman No. M 06-UM.01.06 Tahun 1983 Bab II, Pasal 9,10,11 dan 12, tentang Tata Tertib Sidang Anak, yang antara lain menyebutkan bahwa sidang anak bersifat khusus bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak, maka sidang anak perlu dilakukan dalam suasana kekeluargaan dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak.

Di dalam pasal 1 UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 2 Bab II mengatur hak-hak anak yaitu :

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Menurut Arif Gosita, hak-hak anak di sini sebaiknya dipahami sebagai perwujudan adanya keadilan, keadilan dalam pengertian sebagai berikut : keadilan adalah suatu kondisi di mana setiap orang (anak) dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang (yang mengembangkan manusia seutuhnya yang berbudi luhur). Ini berarti bahwa apabila kita berbicara mengenai hak-hak anak, maka kita tidak boleh tidak menyinggung hal kewajiban anak-anak tersebut. Mengenai pelaksanaan kewajibannya, tanggung jawabnya ini tergantung pada situasi dan kondisi mental, fisik dan sosialnya. Oleh sebab itu tuntutan-tuntutan terhadap dirinya harus dipertautkan dengan kemampuannya pada usia tertentu.

Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial (pasal 8).

Dalam proses peradilan pidana, dapat diartikan secara luas. Yaitu :

1. Sebelum sidang peradilan;
2. Selama sidang peradilan;
3. Setelah sidang peradilan.

Dalam proses peradilan pidana tertentu anak-anak kerap kali tidak dapat mengembangkan hak-haknya karena hal-hal tertentu dan dengan demikian perlu mendapat bantuan dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Jadi, perlindungan anak antara lain meliputi pula perlindungan terhadap

pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara seimbang dan manusiawi. Hal ini adalah sesuai dengan pengertian perlindungan:”perlindungan anak adalah suatu usaha yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi”. Perwujudan perlindungan di sini adalah antara lain usaha-usaha sebagai berikut : pembinaan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan, penjaminan yang edukatif, konstruktif, integrative, kreatif yang positif dan usaha ini tidak mengabaikan aspek-aspek mental, fisik, sosial seseorang.

Sehubungan dengan ini maka ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan peklaksanaannya bersama-sama, yaitu antara lain .<sup>66</sup>

a. Sebelum persidangan :

1. Sebagai pelaku :

1.1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti salah;

1.2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).

1.3. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;

---

<sup>66</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm.51

1.4. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

b. Selama persidangan :

1. Sebagai pelaku :

1.1. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;

1.2. Hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan;

1.3. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan kesehatan);

1.4. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja karena kesaksiannya (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).

1.5. Hak untuk menyatakan pendapat.

1.6. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 ayat 22).

1.7. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.



1.8. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

c. Setelah persidangan :

1. Sebagai pelaku :

1.1. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai pemasyarakatan.

1.2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).

1.3. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

Dalam undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terdapat juga hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, sebagaimana dalam pasal 3 yang menentukan sebagai berikut:

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan harkat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;

- l. Memperoleh penghidupan pribadi;
- m. Memperoleh akses sibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 menentukan menentukan sebagai berikut:

1. Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
  - a. Mendapat pengurangan masa pidana;
  - b. Memperoleh asimilasi;
  - c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
  - d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
  - e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
  - f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
  - g. Memperoleh hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Hak sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan kepada anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan .

Dalam UU 11 tahun 2012 pasal 81 ayat 2 menentukan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sedangkan dalam ayat 6 menentukan tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.

Untuk dapat melihat atau menentukan ppidanaan anak maka kita dapat melihat batas usia pertanggungjawaban anak yang berhadapan dengan hukum. Yang dimaksudkan dengan batas usia adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud keamanan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang

dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.<sup>67</sup>

Dalam aturan no. 41 *The Beijing Rules*, hanya menegaskan bahwa permulaan batas usia pertanggungjawaban anak janganlah ditetapkan terlalu rendah dengan mengingat faktor kematangan emosional, mental dan intelektual anak.<sup>68</sup>

Berdasarkan ketentuan UU Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, membedakan batas usia minimal untuk anak yang dapat diajukan ke Sidang Anak dan batas usia minimal untuk dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Batas usia minimal anak dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun (Pasal 4 ayat (1)). Pengecualian terhadap ketentuan ini terdapat dalam Pasal 5 ayat (3), yang mengatur apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak meskipun belum mencapai umur 8 (delapan) tahun tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menetapkan batas usia minimal untuk dapat dijatuhi pidana adalah 12 tahun. Dengan ketentuan ini, pidana dapat dijatuhkan kepada anak yang telah mencapai umur 12 tahun ke atas. Pengecualian dari ketentuan ini, terdapat dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), yang mengatur bahwa anak di bawah usia 12 tahun dapat dijatuhi tindakan berupa diserahkan kepada negara, apabila ia melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Dan apabila ia

---

<sup>67</sup> Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, hlm.127

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm.127

melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, ia dapat dijatuhi salah satu tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh; diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja atau diserahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>69</sup> batas usia minimal pertanggung jawaban pidana, yaitu sekurang-kurangnya 12 tahun telah memadai.

Sedangkan menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Batas usia minimal anak dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 12(dua belas tahun) (Pasal 21 ayat (1)). Namun dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau di duga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 bulan. Sedangkan dalam pasal 32, penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat : anak telah berumur 14 tahun atau lebih; dan diduga melakuakn tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Dengan kata lain anak yang usianya masih 12 tahun lebih atau kurang namun belum sampai 14 tahun dan ancaman pidana kurang dari 7 tahun tidak dapat dilakukan penahanan.

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm.127

Didalam UU 11 tahun 2012 pasal 71 ditentukan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
  - a. pidana peringatan;
  - b. pidana dengan syarat:
    - 1) pembinaan di luar lembaga;
    - 2) pelayanan masyarakat; atau
    - 3) pengawasan.
  - c. pelatihan kerja;
  - d. pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas
  - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan dalam pasal 82 UU nomor 11 tahun 2012 mengatur perihal tindakan, terdiri atas:

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
  - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
  - b. penyerahan kepada seseorang;
  - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. perawatan di LPKS;
  - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
  - g. perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Dengan demikian nampak perbedaan pidana pokok pada uu nomor 3 tahun 1997 dengan uu nomor 11 tahun 2012 antara lain sebagai berikut:

1. Bahwasanya pidana penjara didalam uu 3 tahun 1997 menjadi urutan yang pertama dalam tata urutan pidana pokok sedangkan didalam uu 11 tahun 2012 menjadi pilihan paling akhir dalam pidana pokok.
2. Didalam UU 11 tahun 2012 tidak ada lagi pidana kurungan
3. Di dalam UU 11 tahun 2012 menentukan, apabila anak diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
4. Didalam UU 11 tahun 2012 dikenal dengan adanya pidana peringatan yang mana pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.
5. Sedangkan untuk pidana tindakan hanya satu yang ditambah didalam uu 11 tahun 2012 yakni pencabutan surat izin mengemudi.

Tujuan penyelenggaraan system peradilan anak, mengutamakan pada tujuan untuk kesejahteraan anak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam peraturan Perserikatan Bangsa – bangsa dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (SMR – JJ)* atau *The Beijing Rules*, bahwa tujuan peradilan anak (*Aims Of Juvenile Justice*), sebagai berikut :<sup>70</sup>

*“The juvenile Justice System shall emphasize well-being of the juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offender and offence. “(Sistem Peradilan pidana bagi anak / remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar – pelanggar hukum berusia remaja akan selalu*

---

<sup>70</sup> *Opcit.* hlm.49

sepadan dengan keadaan – keadaan baik pada penggar – pelanggar hukumnya maupun penggaran hukumnya)

Dalam *Standart Minimum Rules Juvenile Justice (SMR – JJ)* atau *The Beijing Rules*, juga ditegaskan beberapa prinsip sebagai pedoman dalam mengambil keputusan, yakni dalam *Rule 17.1*, yang menyatakan bahwa dalam mengambil keputusan harus berpedoman pada prinsip – prinsip sebagai berikut :<sup>71</sup>

- a. Bentuk – bentuk reaksi/ sanksi yang diambil selamanya harus diseimbangkan tidak hanya pada keadaan – keadaan dan keseriusan/berat ringannya tindak pidana (*the circumstances and the gravity of the juvenile*) tetapi juga pada keadaan – keadaan dan kebutuhan – kebutuhan si anak (*the needs of the society*);
- b. Pembatasan – pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati – hati dan dibatasi seminimal mungkin ;
- c. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan tindakan kekerasan yang serius terhadap orang lain atau terus menerus melakukan tindak pidana serius dan kecuali tidak ada bentuk sanksi lain yang lebih tepat.
- d. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangan kasus anak.

Berdasarkan beberapa alasan yang dikemukakan diatas, tampak jelas bahwa dalam penjatuhan sanksi terhadap anak, tujuan yang hendak dicapai adalah perlindungan hukum yang harus mengedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak, sehingga dapat tercapainya kesejahteraan anak.

*United Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani masalah pelanggaran

---

<sup>71</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, 2013, hlm. 52

anak dengan tidak mengambil jalan formal, tindakan ini disebut diversifikasi (*Diversification*).

Didalam ketentuan pasal 16 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 menentukan bahwa Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Dengan demikian UU pengadilan anak masih menerapkan KUHAP. Berikut proses peradilan pidana anak sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak:

UU 3 TAHUN 1997	UU 11 TAHUN 2012
<b>PENANGKAPAN</b>	
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Penangkapan Anak Nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.</p> <p>(2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.</p> <p>(3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.</p> <p>(4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.</p> <p>(5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.</p>

<b>Penahanan di Tingkat Kepolisian</b>	
<p><b>Pasal 44</b></p> <p>(1) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.</p> <p>(2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.</p> <p>(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum.</p> <p>(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.</p>	<p><b>Pasal 31</b></p> <p>(1) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum.</p> <p>(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.</p> <p><b>Pasal 32</b></p> <p>(1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.</p> <p>(2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan</li> <li>b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.</li> </ol> <p>(3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.</p> <p>(4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.</p> <p>(5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.</p> <p><b>Pasal 33</b></p> <p>(1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.</p> <p>(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat</p>



<p>(6) Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu.</p> <p>Pasal 45</p> <p>(1) Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.</p> <p>(2) Alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.</p> <p>(3) Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.</p> <p>(4) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.</p>	<p>diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.</p> <p>(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.</p> <p>(4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.</p> <p>(5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.</p>
<p><b>Penahanan di tingkat Kejaksaan</b></p>	
<p>Pasal 46</p> <p>(1) Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.</p> <p>(2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.</p>	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.</p> <p>(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari.</p> <p>(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p>



<p>(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 15 (lima belas) hari.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, Penuntut Umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada pengadilan negeri.</p> <p>(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.</p>	<p>telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum</p>
<p><b>Penahanan di tingkat Pengadilan Tingkat I</b></p>	
<p>Pasal 47</p> <p>(1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.</p> <p>(2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari.</p> <p>(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)</p>	<p>Pasal 35</p> <p>(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.</p> <p>(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.</p> <p>(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum</p>

<p>apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.</p>	<p>memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.</p> <p>Pasal 36</p> <p>Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara Anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari.</p>
<p><b>Penahanan di tingkat banding</b></p>	
<p>Pasal 48</p> <p>(1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Banding di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.</p> <p>(2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari.</p> <p>(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan</p>	<p>Pasal 37</p> <p>(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.</p> <p>(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari.</p> <p>(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.</p>

<p>Hakim Banding belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.</p>	
<p><b>Penahanan di Tingkat kasasi</b></p>	
<p>Pasal 49</p> <p>(1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.</p> <p>(2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari.</p> <p>(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim Kasasi belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.</p> <p>7. Perpanjangan penahanan karena beberapa alasan</p>	<p>Pasal 38</p> <p>(1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari.</p> <p>(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.</p> <p>(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.</p>

<p>Pasal 50</p> <p>(1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.</p> <p>(2) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 15 (lima belas) hari, dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 15 (lima belas) hari.</p> <p>(3) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;</li><li>b. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri;</li><li>c. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan banding dan kasasi.</li></ol>	<p>Didalam UU 11 tahun 2012 tidak ada lagi perpanjangan.</p>
--	--

(4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.

(5) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

(6) Terhadap perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan kepada :

- a. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;
- b. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding

Jika kita melihat perbandingan antara UU 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dan UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat kita lihat bahwasanya UU Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum namun pada kenyataannya masih banyak anak yang mendekam dalam penjara dewasa karena tidak sesuainya jumlah penjara anak .



Berdasarkan instrumen internasional yang mengatur masalah perilaku delinkuensi anak, dilihat dari jenis-jenis perilaku delinkuensi anak, dapat diklasifikasikan ke dalam *criminal offence* dan *status offence*.<sup>72</sup> Namun, secara hakiki perilaku delinkuensi anak, hendaknya dilihat bukan semata-mata sebagai perwujudan penyimpangan perilaku karena iseng atau mencari sensasi, melainkan harus dilihat sebagai perwujudan produk atau akibat ketidakseimbangan lingkungan sosial.

Atas dasar hal tersebut, maka sangatlah tidak tepat apabila tujuan pemidanaan terhadap anak disamakan dengan tujuan pemidanaan terhadap orang dewasa. Apa yang diungkapkan para sarjana, baik mereka yang berpandangan teori pembalasan/*absolute* maupun teori tujuan/*utilitarian*, pada umumnya pemidanaan dapat dipandang hanya sebagai pengobatan *simtomatik*, bukan *kausatif* yang bersifat personal bukan struktural/fungsional. Pengobatan dengan Pidana sangat terbatas dan bersifat "*pragmentair*", yaitu terfokus pada dipidananya si pembuat (si penderita penyakit). Efek preventif dan upaya penyembuhan (*treatment atau kurieren*) lebih diarahkan pada tujuan pencegahan agar orang tidak melakukan tindak pidana/kejahatan, dan bukan untuk mencegah agar kejahatan secara struktural tidak terjadi. Pidana yang dijatuhkan yang bersifat kontradiktif/paradoksal dan berdampak negatif terhadap pelaku. Oleh karena itu, tidak heran apabila penggunaan hukum pidana hingga saat ini selalu mendapat kritikan bahkan kecaman, termasuk munculnya pandangan radikal yang menentang hukum pidana sebagaimana dipropagandakan kaum abolisionis.

---

<sup>72</sup> *Opcit*, Nasir Djamil, hlm.33

Tujuan pemidanaan tersebut di atas akan lebih berbahaya apabila yang menjadi objek adalah seorang anak, yang dalam tindakannya memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang berbeda dengan pelaku orang dewasa. Bahkan masyarakat internasional sebagaimana diungkapkan dalam Konvensi Hak-hak Anak secara tegas menyatakan, bahwa:<sup>73</sup>

*" In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institution, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of the child shall be a primary consideration"* (dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama).

Ada beberapa perbedaan yang mendasar antara UU Pengadilan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum antara lain:

1. Istilah/Definisi Anak Nakal dan sebagainya diganti dengan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (12 tahun s/d 18 tahun), Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Anak Yang Menjadi Saksi Tindak Pidana (< 18 tahun).
2. Keadilan Restoratif: penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

---

<sup>73</sup> *Op cit*, Paulus Hadisuprpto, hlm. 112

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

3. Diversi: pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
4. Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial.
5. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA): Lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
6. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS): Tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.
7. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS): Lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
8. Penambahan Asas Sistem Peradilan Pidana Anak: Asas Perlindungan, Keadilan, Pembinaan dan Pembimbingan Anak, Proporsional, Perampasan Kemerdekaan dan Pidanaan Sebagai Upaya Terakhir, Penghindaran Pembalasan.
9. Klasifikasi hak Anak yang dibedakan atas:
  1. Anak dalam Proses Pidana (pasal 3); dan
  2. Anak yang menjalani Proses Pidana (pasal 4).
10. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan Keadilan Restoratif (pasal 5 ayat 1).

11. Berdasarkan Asas Perlindungan dan Asas Keadilan, wajib diupayakan Diversi (asal 5 ayat 3).
12. Tujuan (pasal 8): mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. (pasal 6)
13. Pasal 7 menentukan Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana
14. Proses Diversi dilakukan melalui *musyawarah* dengan melibatkan: Anak dan orang tua/wali, korban dan atau orang tua/wali (apabila korbannya anak), Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah dimaksud dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat (antara lain tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat).(pasal 8)
15. Proses Diversi wajib memperhatikan:
  - a) kepentingan korban;
  - b) kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
  - c) penghindaran stigma negatif;
  - d) penghindaran pembalasan;

e) keharmonisan masyarakat; dan

f) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

b. Tahapan dalam melakukan diversifikasi antara lain:

- a) Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan Diversifikasi harus mempertimbangkan: a) kategori tindak pidana; b) umur anak; c) hasil penelitian kemasyarakatan dari Babas; dan d) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- b) Kesepakatan Diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: a) tindak pidana yang berupa pelanggaran; b) tipiring; c) tindak pidana tanpa korban; d) nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. (Pasal 9).
- c) Hasil kesepakatan Diversifikasi dapat berbentuk: a) perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; b) penyerahan kembali kepada orang tua/wali; c) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau d) pelayanan masyarakat. (Pasal 11).
- d) Hasil kesepakatan Diversifikasi dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversifikasi, kemudian disampaikan secara oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkatan pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai yurisdiksi dalam waktu 3 (*tiga*) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh Penetapan.
- e) Penetapan kesepakatan Diversifikasi harus dilakukan paling lama 3 hari sejak diterimanya kesepakatan Diversifikasi, dan Penetapan tersebut sudah harus disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. (Pasal 12).
- f) Apabila Proses Diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau Kesepakatan Diversifikasi tidak dilaksanakan maka Proses Peradilan Pidana Anak dilanjutkan. (Pasal 13).
- g) Dalam hal kesepakatan Diversifikasi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya (*laporan sekaligus dengan rekomendasi*) kepada pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan, dan Pejabat tersebut wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. (Pasal 14)

Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur di beberapa peraturan namun jika kita melihat jumlah anak yang mendekam dibalik jeruji besi,



hal ini membuktikan bahwasanya sistem pemidanaan terhadap anak yang berlaku di Indonesia belum memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku.

## **4.2 Keadilan Substantif dalam Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan payung hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Negara Indonesia adalah Negara hukum, hukum mempunyai tujuan yakni mencapai ketertiban masyarakat dan terciptanya keadilan. Dalam mewujudkan ketertiban masyarakat dan terciptanya keadilan maka perlu adanya aturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Adapun fungsi atau tujuan adanya aturan/peraturan guna membatasi kepentingan antara orang yang satu dengan yang lain sehingga tidak akan adanya konflik.

Aturan tertulis yang dimaksud adalah undang-undang, Undang-undang bisa dilihat sebagai suatu dokumen yang menuntun proses dan perilaku dalam masyarakat. Banyak lembaga atau kekuatan lain di masyarakat yang sebetulnya juga berfungsi memberikan tuntunan seperti itu, seperti adat, kebiasaan, dan berbagai norma non hukum lainnya. Meski demikian, dalam konteks dan tradisi Negara dan hukum modern, undang-undang memiliki kelebihan di atas norma yang lain itu. Kelebihan itu disebut legalitas dan legitimitas yang biasanya hanya diberikan kepada undang-undang sebagai dokumen yang dihasilkan oleh kekuasaan legislatif sebagai dokumen yang dihasilkan oleh kekuasaan legislatif sebagai satu-satunya badan dalam Negara modern yang diberi wewenang untuk membuat hukum (undang-undang). Karena itu, bisa dimengerti mengapa orang begitu meributkan soal undang-undang. Undang-undang dianggap sebagai satu-

satunya pintu masuk saat orang berbicara mengenai hukum. Selain itu, lazimnya orang memahami undang-undang juga sebagai kekuasaan (*authority*) yang mengalirkan kekuatan (*power*). Dari undang-undang mengalir hak, dari situ muncul kekuatan, wewenang. Ini menyebabkan akses kepada undang-undang juga diterima sebagai akses kepada kekuatan.<sup>74</sup>

Undang-undang dibuat untuk memberikan keadaan tertib berkeadilan, persoalannya adalah norma keadilan itu sering ditetapkan atau didapatkan sebagai hukum positif yang semata-mata bersumber dari akal budi manusia. Dalam keadaan itu bisa terjadi risiko bahwa norma keadilan bertentangan dengan hukum positif, norma hukum positif dirumuskan berdasarkan akal budi manusia semata-mata tidak mungkin tidak mencerminkan kenyataan yang ada (*Seins-Tatsache*). Padahal norma keadilan merupakan norma moral yang tidak mendapatkan nilai dari kenyataan yang ada, melainkan dari norma yang disebut dengan norma dasar yang berasal dari sesuatu (*instanz*) yang tersenden, artinya, sesuatu yang mengatasi hal ada manusia. Norma dasar itu disebutnya norma keadilan yang metafisik (*Die gerechtiggkeitsnorm des metaphysichen typus*) dan sifatnya tidak tergantung dari pengalaman manusia. Sebaliknya, norma keadilan yang rasional (*Die gerechtiggkeitsnorm des rationalen typus*) tidak mengandalkan suatu instansi yang transcendental, melainkan bertumpu pada pemahaman akal manusia terhadap dunia pengalaman.<sup>75</sup> Hans Kelsen memulai analisisnya dengan norma keadilan yang rasional, yang rumus pertamanya disebut *suum cuique* ( masing-masing memperoleh apa yang menjadi haknya). Rumus terapannya dalam

---

<sup>74</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Penerbit buku Kompas, Jakarta, 2010, hlm:126

<sup>75</sup> Budiono Kusumohamidjojo dalam Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Jakarta, Rafika Aditama, hlm.23

hubungan antar manusia disebut dengan “aturan yang mulia” (*the golden rule*) yang berbunyi: “jangan lakukan pada orang lain, apa yang kamu tidak mau itu dilakukan padamu”. Hans Kelsen menilai bahwa rumus-rumus itu sejajar dengan yang terkenal dengan *kategorischer Imperativ* (keharusan yang mutlak).<sup>76</sup> Adil tidak adilnya hukum ditentukan oleh sikap yang diambil terhadap hubungan antara hukum dengan keadilan. Pelaksanaan hukum dan penerapan hukum yang adil artinya yang sama bagi setiap orang dan yang berjalan sesuai dengan peraturan dan asas-asas hukum, yang tergantung pada struktur sosial yang adil, yaitu masyarakat yang tidak terdapat perbedaan.<sup>77</sup>

Theo Huijbers mengatakan bahwa Thomas Aquinas adalah pemikir pertama yang meletakkan gagasan keadilan dalam konteks tertentu, yaitu keadilan distributive (*justia distributive*) sebagai keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak dan sebagainya, keadilan legal (*justia legalis*) adalah menyangkut pelaksanaan hukum umum, keadilan tukar menuka (*justia Commutative*) adalah yang berkenaan dengan transaksi seperti jual-beli, dan yang diletakkan diametral dengan keadilan balas dendam (*justia vindicativa*).<sup>78</sup> Pada akhirnya tidak dapat dilepaskan persepsi sang subjek hukum tentang keadilan sebagai suatu gagasan yang pada akhirnya dapat dirasakan secara subjektif. Dikatakan demikian karena setiap pribadi memiliki hati nurani yang berperan sebagai instansi moral dan mampu memandang sesuatu sebagai benar

---

<sup>76</sup> Ibid., hlm 23.

<sup>77</sup> Mulyana W.Kusumah dalam Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Jakarta, Rafika Aditama, Op.cit., hlm. 26.

<sup>78</sup> Theo Huijbers dalam dalam Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Jakarta, Rafika Aditama, hlm.23

atau tidak benar.<sup>79</sup>Rasa keadilan senantiasa relatif sifatnya, karena rasa keadilan tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan pribadi sang subjek hukum, sedangkan sebagai pribadi, manusia senantiasa mendapatkan dirinya berada dalam suatu kerangka tata nilai, baik tata nilai yang diperolehnya sejak lahir, maupun tata nilai karena belajar.<sup>80</sup>Hakim dapat memainkan peranannya yang besar dalam mempertegas dan memperlakukan rasa keadilan itu, sebagaimana yang dapat dia cerminkan dalam keputusan-keputusan pengadilan. Rasa keadilan yang merata adalah soko guru dari konsep *the rule of law*. Sebaliknya jika terdapat kesenjangan yang berarti antara rasa keadilan yang hidup dalam diri hakim dan rasa keadilan masyarakat, terdapat juga resiko bahwa kepercayaan masyarakat kepada hakim berkurang. Semakin besar kesenjangan antara rasa keadilan hakim dan rasa keadilan masyarakat, semakin besar juga tingkat ketidakperdulian masyarakat terhadap hukum dan juga sumber dari berkembangnya kebiasaan untuk main hakim sendiri yang pada akhirnya akan bermuara dalam anarki.<sup>81</sup> Prinsip fundamental keadilan adalah pengakuan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban fundamental yang sama, tanpa dibeda-bedakan atas jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, atau status sosialnya.<sup>82</sup>

Peranan hukum dalam masyarakat yang bebas ialah *to enforce the truth and justice*, yakni menegakkan kebenaran dan menegakkan keadilan. Hal ini dapat

---

<sup>79</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia* Op.cit.Maid, hlm. 23

<sup>80</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia* Op.cit.Maid, hlm. 24

<sup>81</sup> Ibid., hlm. 24

<sup>82</sup> Ibid, hlm. 24



terwujud apabila penegakan hukum dilakukan tanpa pilih kasih, tidak ada diskriminasi dan tidak bersifat berat sebelah atau imparsial. Penegakan hukum dilakukan tanpa mempersoalkan akibat hukum yang dijatuhkan menyenangkan, mengerikan atau tidak. Penegakan hukum juga dilakukan tidak bertentangan dengan kebutuhan, kesadaran dan ketertiban masyarakat. Pemenuhan rasa adil tidak dapat diabaikan dalam hukum, karena sifat tersebut tumbuh secara spontan dalam hati manusia, bahwa hukum merupakan pernyataan keadilan, dimana hukum yang tidak adil itu bukan hukum. Theo Huijbers memberikan alasan penunjang sebagai berikut: (a) Pemerintah-pemerintah Negara manapun selalu membela tindakannya dengan memperllihatkan keadilan yang nyata didalamnya; (b) Undang-undang yang tidak cocok lagi dengan prinsip-prinsip keadilan sering kali dianggap usang dan tak berlaku lagi; (c) Bertindak secara tidak adil, bertindak diluar wewenang, tidak sah.<sup>83</sup>

Hakim, hukum dan keadilan merupakan suatu integritas antara idealism normatis dan aksi manusia, ketiganya merupakan system, apabila ketiga tidak berjalan seimbang maka yang terjadi pada umumnya adalah kepincangan-kepincangan yang modus dan kemasannya destruktif dan dishumanistik, dan kemudian seseorang dan publik mudah menarik kesimpulan atau menciptakan estimasi, bahwa dibalik ketidakseimbangan antara hakim, hukum, dan keadilan, telah terjadi suatu permainan dan “proyek dramatisasi” yang masih berkedok demi menjalankan tugas, termasuk didalamnya adalah menjatuhkan putusan hukum.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Theo Huijbers. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1991, hlm. 72.

<sup>84</sup> Abdul Wahid. *Menggugat Idealisme KUHAP*. Bandung: Tarsito, 1993, hlm, 15.



Supremasi hukum mengandung makna supremasi nilai, supremasi hukum pada hakikatnya mengandung makna bahwa dalam kehidupan kebangsaan harus dijunjung tinggi nilai-nilai substansial yang menjiwai hukum dan menjadi tuntutan masyarakat antara lain:”tegaknya nilai keadilan, kebenaran,kejujuran, dan kepercayaan antar sesame”;tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan.perlindungan HAM; tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan; tidak adanya praktik favotitisme dan korupsi, kolusi dan nepotisme. Nilai-nilai supremasi hukum itu seyogianya terwujud dalam seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat/bernegara, artinya tidak hanya diwujudkan keadilan hukum, tetapi juga keadilan sosial, keadilan politik, dan keadilan di seluruh bidang kehidupan lainnya. Tidak ada penyalahgunaan kekuasaan politik, penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dan sebagainya;serta tidak ada praktik *favoritism* (pilih kasih) di semua bidang kehidupan.<sup>85</sup>

Menurut Muladi, indikator dari hubungan hukum dengan keadilan substantif antara lain adalah: (a) Tujuan hukum harus merupakan kombinasi antara perlindungan masyarakat, kejujuran *procedural* dan keadilan *substantive*; (b) Diskresi yang terkendali dan tidak bersifat oportunistis, dibatasi oleh hukum dan berorientasi pada tujuan secara sistemik; (c) Penggunaan paksaan secara ekstensif dengan kendali yang lemah lemah harus dikurangi. Kendali hukum yang jelas serta penggunaan insentif yang luas dikembangkan; (d) menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara moralitas komunal, moralitas kelembagaan dan moral sipil; (e) Integrasi antara aspirasi hukum dan politik; (f) Kritik jangan

---

<sup>85</sup> Barda Nawawi Arief. Op.cit., hlm. 10-11

semata-mata dilihat sebagai ketidaksetiaan atau disloyalty.<sup>86</sup> B. Arief Sidharta mengemukakan bahwa keadilan menuntut bahwa setiap orang tanpa kecuali berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan apa yang diwajibkan kepadanya oleh hukum, pengertian hukum di sini tidak selaluberarti hukum positif.<sup>87</sup>

Hukum dan keadilan harus ditegakkan. Hukum dan keadilan yang hendak ditegakkan itu adalah : hukum yang berlandaskan sumber Pancasila, UUD 1945 serta segala hukum dan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan sumber hukum yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai keasadaran yang hidup dalam masyarakat. Keadilan yang hendak ditegakkan tak lain adalah nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila, UUD 1945 serta segala nilai-nilai yang terdapat pada hukum dan perundang-undangan yang lain, nilai-nilainya aspiratif dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara hal mana penempatan Pancasila sebagai segala sumber hukum Negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar Negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.<sup>88</sup> Lima sila dalam pancasila itu adalah :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa; Nilai-nilai sila pertama Pancasila adalah salah satu pencerminan dari nilai-nilai bangsa indonesia religious bahkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas pun tidak bersifat mutlak,

---

<sup>86</sup> Maidin Gultom, Op.cit., hlm. 26.

<sup>87</sup> B. Arief Sidharta. Filsafat Hukum Pancasila. Bandung: Universita Katolik Parahyangan, hlm 6-7

<sup>88</sup> Marwan Effendy. Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana, Jakarta, 2012, hlm 1

karena hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Selain itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa adalah suatu refleksi bahwa peradilan Indonesia tidak berdasarkan ketentuan bersifat sekuler namun juga sekaligus terdapat nilai religi. Selain baik dalam kode etik atau sumpah/janji profesi hukum adalah berdasarkan agamanya masing-masing. Namun yang perlu dipertimbangkan bahwa pemeluk agama di Indonesia adalah plural, tidak hanya terdiri dari satu golongan agama saja sehingga tidak dapat menerapkan religi dalam konteks berdasarkan pemahaman dari satu golongan agama saja. Penjelasan pasal 4 UU No. 4 tahun 2004 menyebutkan bahwa ketentuan yang menentukan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan: Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa; Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Untuk kekhasan religiusitas ini hendak tidak membuat hanya berdasar satu agama saja namun juga tidak boleh kemudian membuat kekhususan dalam satu agama menjadi termarginalisasi dalam rekonstruksi lembaga peradilan.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; nilai-nilai sila kedua Pancasila dapat terefleksi dalam perlindungan hak asasi manusia dalam lembaga peradilan Indonesia. Sebenarnya Indonesia yang juga sebagai anggota

perserikatan bangsa-bangsa semestinya sudah merekognasi perlindungan HAM sebagaimana deklarasi universal tentang hak asasi manusia sejak era orde lama. Saat ini bahkan setelah amandemen undang-undang dasar 1945 telah banyak memasukkan perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai bagian dari hak konstitusi. Bahkan sebelumnya juga telah ada undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Bahkan saat ini juga ada beberapa kovenan dan konvensi internasional tentang perlindungan hak asasi manusia yaitu konvenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, konvenan tentang hak-hak sipil dan politik, konvensi internasional international tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan penghukumannya yang merendahkan martabat, tidak manusiawi dan kekejaman lainnya. Konvensi-konvensi ini berimplikasi bahwa seharusnya lembaga peradilan ini sudah memasukkan isu-isu perlindungan hak asasi manusia dan peka juga terhadap isu gender. Dalam lembaga peradilan saat ini masih terdapat upaya paksa yang lebih cenderung diberikan hanya berdasarkan deskresi penegak hukum. Belum banyak yang menganut upaya paksa yang mempunyai *chek and balance*. Terlebih bahwa proses upaya paksa masih ada yang tidak melalui lembaga peradilan dalam hal ini *magistrate*, yang bisa berarti hakim atau jaksa. Saat ini banyak ketentuan penggunaan upaya paksa baru pada pertimbangan deskresi dari penyidik semata.

3. Persatuan Indonesia; Nilai-nilai sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia tidaklah berarti nasionalisme dalam arti sempit yaitu hanya cenderung kepada kepentingan Indonesia semata. Saat ini tidak ada satupun negara yang bisa terlepas dari isu globalisasi. Terlebih saat ini ada kecenderungan kejahatan terorganisasi yang lintas negara. Namun walaupun ada isu globalisme tentu harus diseimbangkan dengan kepentingan nasional Indonesia, khususnya lembaga peradilan agar tidak didikte kepada kepentingan kapitalis internasional.
4. Nilai-nilai sila keempat Pancasila Sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan inti sari dari nilai-nilai sila keempat ini adalah bermusyawarah. Saat ini ada trend di masyarakat lebih mengedepankan pidana sebagai premium remedium padahal secara asas pidana lebih bersifat ultimum remedium/last resort/upaya terakhir. Padahal aspek musyawarah bisa terlihat dari mekanisme peradilan yang lebih mengedepankan penyelesaian sengketa alternatif maupun mediasi. Akibatnya dalam beberapa aspek karena penyelesaian lebih mengedepankan pidana maka penjara-penjara menjadi penuh.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai-nilai sila kelima Pancasila untuk merekonstruksi lembaga peradilan saat ini perlu dipertimbangkan sistem keadilan retributif yang saat ini masih banyak dianut dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia seperti Kitab Undang-Undang



Hukum Pidana, Acara Pidana. Konsekuensi dari dianutnya keadilan retributif ini adalah lebih utama orang yang dikenakan sanksi pidana badan seperti penjara dibanding dengan aspek pengembalian dan pemulihan aset. Untuk terciptanya suatu keadilan sosial di Indonesia tampaknya perlu suatu studi dan penerapan secepatnya agar Indonesia tidak semata menerapkan keadilan *retributif* namun juga menggunakan keadilan reformatif.

Di Indonesia cara menegakkan hukum dan keadilan untuk anak yang berhadapan dengan hukum telah ditentukan pedoman tata cara pelaksanaan dan asas-asas prinsip hukumnya dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan lainnya yang menyangkut hukum acara. Dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan wilayah dari aparat penegak hukum, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 pasal 81 angka 5 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menentukan bahwasanya pidana penjara merupakan upaya terakhir dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum namun tidak demikian dalam kenyataannya, hal ini bisa kita lihat dari data data Kemenkumham tahun 2012, 6.505 anak tersebar di 16 Lapas di Indonesia diajukan ke pengadilan dan 4.622 anak diantaranya saat ini mendekam di dalam penjara dan berdasarkan Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada tahun 2015 ,anak-anak yang berada di lingkungan rutan dan lapas jumlahnya 3.812 orang. Anak-anak yang dilakukan diversi ada 5.229 orang. Total ada sekira

10 ribu anak (berhadapan dengan hukum), termasuk mereka yang sedang asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti jelang bebas. Padahal jumlah lembaga pemasyarakatan anak di Indonesia masih terbatas dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) seperti apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang no 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 84, hanya ada beberapa dan baru saja diresmikan pada tahun 2015 padahal dalam pasal 108 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak no 11 tahun 2012 harus sudah berlaku setelah 2 tahun kemudian. Dengan tidak sesuainya jumlah LPKA yang ada di Indonesia menyebabkan anak-anak yang dipenjara harus berkumpul dengan penjara dewasa sehingga bukan memberikan hukuman yang baik melainkan bukan anak bertambah baik melainkan sebaliknya.

Salah satu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yakni melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur. Berawal pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib, anak korban telah dihubungi oleh Anak dan menyuruh anak korban menunggu dirinya di Simpang Tabing. Bahwa sebelumnya anak korban telah menjalin hubungan pacaran dengan Anak. Selanjutnya anak korban menunggu Anak di Simpang Tabing, beberapa saat kemudian datang Anak dan mengajak anak korban naik ke atas bus kota tempat Anak bekerja sebagai kenek. Anak membawa anak korban hingga magrib kemudian Anak membawa anak korban ke rumahnya di Kota Padang. Di rumah Anak, anak korban dikenalkan kepada kedua orang tua Anak. Selanjutnya pada malam itu anak korban menginap di rumah Anak. Sewaktu anak korban sedang tidur sekira pukul 02.00 wib, tanpa sepengetahuan kedua orang tua dan kakaknya,

Anak masuk ke dalam kamar dimana anak korban tidur. Pada waktu itu anak korban terbangun dan menyuruh Anak keluar. Namun Anak tidak mau melainkan langsung mencium pipi dan bibir anak korban. Sambil berkata bahwa dirinya mencintai anak korban dan akan bertanggungjawab atas perbuatannya kepada anak korban . Kemudian Anak meraba payudara anak korban dan membuka pakaian dan celana yang dikenakan anak korban . Setelah anak korban dalam keadaan tidak menggunakan busana, Anak melepaskan celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban . Sehingga anak korban merasa kesakitan namun Anak malah menggoyang goyangkan kemaluannya tersebut dan sewaktu Anak hendak mengeluarkan sperma, Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban dan menumpahkan spermanya ke atas karpet. Bahwa malam itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak kepada anak korban sebanyak 3 kali dan keesokan harinya Anak membawa anak korban di daerah Imam Bonjol. Sewaktu sedang berada di daerah Imam Bonjol, anak korban dijemput oleh keluarganya kemudian anak korban menceritakan peristiwa tersebut kepada keluarganya. Kemudian orang tua anak korban melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi. Selanjutnya terhadap anak korban diambil visum dan berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : VER/422/V/2015/ RUMKIT tanggal 13 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mursof Saladin Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang.

Dalam kasus posisi diatas, jaksa menuntut dakwaan melanggar pasal 81 ayat (2) UU 35 tahun 2014 ttg Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 ttg

Perlindungan Anak . Putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor. 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut umum yang menuntut dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Didalam kasus diatas, hakim mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

- a. pasal 81 angka 5 UU 11 tahun 2012 yang menentukan bahwasanya pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Hakim bisa menggunakan pidana pokok lain yakni pidana dengan syarat ( pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja dan pembinaan dalam lembaga) dengan demikian anak yang menjadi pelaku dapat memperoleh ilmu pengetahuan, pengalaman kerja yang sesuai dengan usianya sehingga anak dapat memperoleh pekerjaan yang layak, meningkatkan kepedulian pada kegiatan kemasyarakatan yang bersifat positif
- b. seharusnya pidana denda bukan diganti dengan pidana kurungan melainkan dengan pelatihan kerja karena hal ini tidak sesuai

dengan pasal 71 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

- c. Hendaknya hakim juga melihat hal-hal lain yang dapat meringankan antara lain dari kesaksian dari saksi korban dan pelaku bahwasanya mereka dalam melakukan hubungan tidak ada paksaan. Dan melihat apa yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak asusila baik dari pendidikan, sosial dan ekonomi. Dalam hal ini pelaku masih usia 16 tahun yang seharusnya anak (pelaku) duduk dikelas I SMA namun dia harus bekerja sebagai kenek bis hal ini anak (pelaku) lakukan untuk membantu keluarganya yang mana pekerjaan ini tidak boleh dilakukan oleh seorang anak. Dalam menjalankan pekerjaannya, anak selalu berinteraksi dengan orang dewasa yang seharusnya anak masih memiliki waktu untuk bermain dan belajar sehingga anak (pelaku) mencontoh apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Selain itu dalam putusan tersebut orang tua menyatakan bahwa masih mampu untuk membimbing dan mendidik anak dimasa yang akan datang. Dengan demikian hakim hendaknya melihat faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana dan berdasarkan keadilan substantif yakni keadilan terkait dengan putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang



harus dibuat berdasarkan pertimbangan kejujuran, objektivitas, tidak memihak, tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani.

Sehingga anak (pelaku ) juga mendapatkan pelaku.

Mahkamah Agung dan peradilan di Indonesia adalah penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>89</sup> Peradilan yang dimaksud adalah semua peradilan yang ada di wilayah NKRI harus menerapkan dan keadilan berdasarkan Pancasila. Dengan demikian jelas bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus memberikan putusan yang adil berdasarkan Pancasila. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.<sup>90</sup>

Para hakim didorong untuk menggali rasa keadilan substantif (*substantive justice*) di masyarakat daripada terbelenggu ketentuan undang-undang (*procedural justice*). Keharusan mencari keadilan substansial ini selain dibenarkan UUD 1945 pada pasal 24 juga dimuat dalam berbagai UU yang terkait langsung dengan penegakkan hukum. UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 45 Ayat 1 berbunyi, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasar Undang UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim." Pasal itu menyebutkan, bukti dan

---

<sup>89</sup> Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>90</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

keyakinan hakim harus menjadi dasar putusan untuk menegakkan keadilan substantif, apalagi jika pihak yang berperkara jelas-jelas meminta *ex aequo et bono* (putusan adil). MK dalam memutus perkara diharuskan mencari keadilan substatif yang terdapat dalam UUD 1945, prinsip-prinsip konstitusi, UU, dan peradilan yang diakui keberadaannya. Tidak hanya bunyi pasal-pasal aturan tetapi juga “jiwa” yang menjadi dasar pembentukannya<sup>91</sup>, karena Bagi MK nilai keadilan yang ingin dicapai tidak semata-mata sebuah keadilan procedural, yakni keadilan yang “dibaca” melalui teks rumusan UU semata. Keadilan yang ditegakkan adalah keadilan yang substansial, hakiki, dan dirasakan oleh public sebagai keadilan sesungguhnya. Rasa keadilan yang diakui dan “hidup” di dalam masyarakat. Keadilan itu tidak hanya milik mayoritas tetapi juga melindungi minoritas. Ukuran utama keadilan itu adalah rasa penerimaan pihak-pihak terhadap putusan. Dalam setiap putusan pasti terhadap putusan. Dalam setiap putusan pasti terdapat pihak-pihak yang kecewa, namun jika mereka menerima putusan tersebut karena telah melalui proses peradilan yang jujur, transparan, dan terbuka untuk umum, maka menerima pihak-pihak tersebut sudah mendekati kepada nilai-nilai keadilan yang diharapkan.<sup>92</sup>

Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi, Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum RI. Penjelasan pasal itu, antara lain berbunyi ... Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak

---

<sup>91</sup> Laporan tahunan Mahkamah Konstitusi, Mengawal Demokrasi menegakkan Keadilan Substantif, hlm. 11.

<sup>92</sup> Ibid.,hal.11

mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Prof. Dr. Bagir Manan, mengemukakan bahwa hakim bukanlah mulut undang-undang atau mulut hukum positif pada umumnya, melainkan hakim adalah mulut kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum. Apabila penerapan aturan hukum akan bertentangan dengan kepatutan, keadilan, kepentingan umum, atau ketertiban umum, hakim wajib memilih kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum.

Melihat jumlah anak yang ditahan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini hakim terkesan terlalu cepat dalam memaknai anak yang melakukan tindak pidana sama dengan orang dewasa yang melakukan kejahatan tanpa melihat anak yang melakukan suatu tindak pidana dipandang sebagai korban, seharusnya pada proses persidangan menggali sedalam-dalamnya agar ditemukan nilai keadilan substantif (*substantive justice*) di masyarakat dengan begitu hakim-hakim tidak akan terbelenggu dengan apa yang ditetapkan dalam teks undang-undang (*procedural justice*) dan lebih memilih konteks hukum daripada mengedepankan teks UU.

Sebagaimana MK dalam menegakkan nilai-nilai substansial dari penegakkan keadilan itu menciptakan perkembangan yang pesat terhadap ranah keilmuan hukum di Indonesia dan putusan-putusan MK berkembang dan

menciptakan “embrio-embrio” baru putusan sehingga jenis –jenis putusan MK selama 6 tahun berdirinya sangat beragam dan juga tidak terpaku kepada ketentuan UU. Terdapat jenis putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), putusan sela dalam pengujian UU, putusan yang berlaku surut dan lain sebagainya.<sup>93</sup> Seyogyanya hakim-hakim yang ada di Indonesia dapat mencontoh MK dalam memutus suatu perkara.

Dengan banyaknya anak yang berhadapan dengan hukum yang mendekam di penjara dan putusan pidana anak diatas membuktikan bahwa hakim anak di Indonesia dalam memutus perkara masih banyak yang menggunakan keadilan prosedural dan masih mengabaikan keadilan substantif sehingga masih banyak pihak-pihak merasakan kekecewaan atas putusan yang dijatuhkan.

---

<sup>93</sup> Ibid., hlm.11

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Sistem pemidanaan anak yang berlaku di Indonesia belum memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku. Hal ini bisa kita lihat dari jumlah anak yang mendekam didalam Lembaga Penjara hal ini tidak sesuai apa yang diamanatkan didalam UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan, jumlah Penjara Anak yang tidak sesuai sehingga anak yang dipenjara ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa juga tidak sesuai dengan pasal 3 huruf b UU nomor 11 tahun 2012 bahwasanya anak yang ditahan dipisahkan dari orang dewasa dan memperoleh pendidikan selama anak dipenjara. Didalam UU nomor 11 tahun 2012 pasal 81 anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sedangkan dalam The Beijing Of Rules menentukan bahwasanya pemidaan terhadap anak harus melihat kepentingan tebaik bagi anak.
2. Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor. 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg sistem pemidanaan anak di indonesia belum memenuhi keadilan substantif karena pidana penjara digunakan sebagai upaya terakhir dan dari persidangan itulah hakim hendaknya menggali sedalam-dalamnya agar ditemukan nilai keadilan substantif di masyarakat. Sehingga dalam



memutus suatu perkara selain berdasarkan keadilan prosedural juga melihat keadilan substantif dan melihat kepentingan terbaik bagi anak, karena keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis saja tetapi faktor-faktor lain yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana baik secara pendidikan, sosial, ekonomi dan keluarga.

### **5.2 Saran**

1. Sistem pemidanaan anak di Indonesia hendaknya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sehingga anak tidak ada lagi yang ditahan dan memberikan hak-haknya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang walaupun anak itu ditahan. Selain itu perlu dengan segera mengeluarkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak karena sampai saat ini peraturan pelaksanaannya belum ada.
2. Hakim hendaknya dalam memutus suatu perkara menerapkan keadilan substantif, menggunakan sumber hukum yang hidup didalam masyarakat dan berdasarkan Pancasila sehingga putusan yang dijatuhkan dapat memberikan keadilan bagi para pihak.

**DAFTAR PUSTAKA**

A. Buku Teks

- Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Astuti, Made Sadhi. *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang, 1990.
- Atmasasmita, Romli. *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja*, Armico, Bandung, 1985.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2010.
- Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk di Hukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA))*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Effendy, Marwan, *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana)*, Referensi, Jakarta Selatan, 2012.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989.
- Hadisuprpto, Paulus. *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia (Masalah dan Pemecahannya)*, PT. Gramedia, Jakarta, 1994.
- Hari E. Allen and Slifforde Simmons, dalam *Correction In America: An Introjuction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juveneli Justice Sistem)*, Unicef, Indonesia, 2003.
- I Gede Widhiyana Suarda, *Hukum Pidana*, Banyu Media, Jember, 2011.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2006.

- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z.Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung,1999.
- John Rawl, *Teori Keadilan Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Belajar*, Pusaka Belajar, Yogyakarta, 2006.
- Kusumah, Mulyana W., *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Ahak-Hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*, Bandung, 1981.
- Kusumo Hanidjojo, Budiono, *Ketertiban yang Adil Problematik Filsafat Hukum*, Grasindo, Jakarta, 1999.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Revika Aditama, Bandung, 2009.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam system Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung ,2001.
- M. Arief Amarullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindunagn Korban Kejahatan Ekonomi dalam Bidang Perbankan*, Banyu Media, Malang, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Makarao, Mohammad Taufik, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Nandang, Sambas. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Najih, Muhammad, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi*, In-Trans, Malang, 2008.
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*, 2011

- \_\_\_\_\_. *Hukum Pidana Anak*, 2010
- \_\_\_\_\_. *Diskresi Pada Tahap Penyidikan dalam mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi anak nakal*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 20013.
- \_\_\_\_\_. *Hukum dan Spikologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Panjaitan, Petrus Irwan dan Chairijah,. *Pidana Penjara dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*, Indhill co., Jakarta, 2009.
- Sutatiek, Sri. *Hakim Anak: Siapa dan Bagaimana Figur Idealnya Pada Masa Depan*, Aswaja Pressindo. Yogyakarta, 2013.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Sidarta, B. Arief, *Filsafat Hukum Pancasila*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Tahir, Heri. *Proses Hukum yang Adil dalam System Peradilan Pidana di Indonesia*, LakBang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991.
- The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan: Sumbangan Bahan Untuk Pemahaman Pancasila*, Super, Yogyakarta, 1979.
- Unicef, *Peradilan Pidana Anak: Mengembangkan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, 2000.
- Wahid, Abdul, *Menggugat Idealisme KUHP*, Tarsito, Bandung, 1993.

B. Makalah

Nashriana. *Kritisi Terhadap Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Anak Nakal Dilihat dari Perspektif Aliran/Mazhab Utilitis (Kemanfaatan)*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Tanuwijaya, Fanny. *Pembinaan dalam Rangka Perlindungan Hak Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak*, 2012.

Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif, 2009.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 81 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diundangkan tanggal 31 Desember 1981, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak diundangkan tanggal 3 Januari 1997, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diundangkan tanggal 30 Juli 2012, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diundangkan tanggal 2 Januari 1974 , Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan diundangkan tanggal 1 Agustus 2006, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diundangkan tanggal 22 Oktober 2002, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak diundangkan tanggal 23 Juli 1979, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia diundangkan tanggal 23 September 1999, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman diundangkan tanggal 15 Januari 2004, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diundangkan tanggal 17 Oktober 2014, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297

#### D. Internet

[www.internetpublijurnal.com](http://www.internetpublijurnal.com) diakses pada tanggal 10 juni 2012 (20.00 WIB).

[www.kompas.com](http://www.kompas.com) diakses pada tanggal 10 juni 2012 (20.30 WIB)

[www.okezone.com](http://www.okezone.com) diakses pada tanggal 5 agustus 2015 (10.30 WIB)



**PUTUSAN**

**Nomor 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

N a m a	:	PARNO PGL. N TERDAKWA.
Tempat lahir	:	Padang.
Umur / tanggal lahir	:	16 tahun / 14 Desember 1999.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Kota Padang
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Knek bus kota.

Telah ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

A.Penangkapan oleh Penyidik tanggal 13 Mei 2015;

B.Anak ditahan:

- Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Juni 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama ; 1. Riefa Nadra, S.H, 2. Harlina, S.H, 3. Mukti Ali Kusmayadi Putra, S.H. 4. Syofiarni, S.H, 5. Nur'aisyah ,S.H., M.H dan 6. Helmi Latifah,S.H, 7. Meri Anggraini.Z,S.H.I dan 8. Jefrinaldi, S.H Lembaga Advokasi Pemberdayaan Perempuan & Anak " LAPPAN " berkantor di Jalan Raden Saleh No. 49 A Kota Padang yang berdasarkan surat penetapan Penunjukkan dari Hakim Pengadilan Negeri Padang yang menyidangkan perkara ini dengan Nomor 30/Pid.Sus-Anak.BH/2015/PN.Pdg tertanggal 4 Juni 2015;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor: 20/Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan PLH Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 20/Pen.Pid-Sus-Anak/2015/PN.Pdg, tanggal 29 Mei 2015 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 20Pen.Pid-Sus-Anak/2015/PN.Pdg tanggal 29 Mei 2015, tentang Penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 81 ayat (2) UU 35 tahun 2014 ttg Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 ttg Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 helai celana jeans panjang warna merah Hermes;
  - 1 helai baju kaos warna hijau tidak ada merek bertuliskan di punggung PB Sari Mulya;
  - 1 buah Bra (BH) warna ping tidak ada merek;Dikembalikan kepada anak korban.
- 1 helai celana dasar kain ukuran tiga perempat (hingga lutut) warna hitam merek Hengsen;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 helai karpet berbulu warna abu abu dengan lebar 1 meter dan panjang lebih kurang 2 meter;
- 1 helai kain sarung motif petak petak warna hijau abu abu dan hitam.

Dikembalikan kepada Anak .

4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Anak usianya masih muda serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU**

- Bahwa ia Anak pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di rumah Anak di Kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, terhadap anak korban (umur 14 tahun,) perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib, anak korban telah dihubungi oleh Anak dan menyuruh anak korban menunggu dirinya di Simpang Tabing. Bahwa sebelumnya anak korban telah menjalin hubungan pacaran dengan Anak. Selanjutnya anak korban menunggu Anak di Simpang Tabing, beberapa saat kemudian datang Anak dan mengajak anak korban naik ke atas bus kota tempat Anak bekerja sebagai kenek. Anak membawa anak korban hingga magrib kemudian Anak membawa anak korban ke rumahnya di Kota Padang. Di rumah Anak, anak korban dikenalkan kepada kedua orang tua Anak. Selanjutnya pada malam itu anak korban menginap di rumah Anak.

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor: 20/Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewaktu anak korban sedang tidur sekira pukul 02.00 wib, tanpa sepengetahuan kedua orang tua dan kakaknya, Anak masuk ke dalam kamar dimana anak korban tidur. Pada waktu itu anak korban terbangun dan menyuruh Anak keluar. Namun Anak tidak mau melainkan langsung mencium pipi dan bibir anak korban. Sambil berkata bahwa dirinya mencintai anak korban dan akan bertanggungjawab atas perbuatannya kepada anak korban . Kemudian Anak meraba payudara anak korban dan membuka pakaian dan celana yang dikenakan anak korban . Setelah anak korban dalam keadaan tidak menggunakan busana, Anak melepaskan celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban . Sehingga anak korban merasa kesakitan namun Anak malah menggoyang goyangkan kemaluannya tersebut dan sewaktu Anak hendak mengeluarkan sperma, Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban dan menumpahkan spermanya ke atas karpet.

Bahwa malam itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak kepada anak korban sebanyak 3 kali dan keesokan harinya Anak membawa anak korban di daerah Imam Bonjol. Sewaktu sedang berada di daerah Imam Bonjol, anak korban dijemput oleh keluarganya kemudian anak korban menceritakan peristiwa tersebut kepada keluarganya. Kemudian orang tua anak korban melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi. Selanjutnya terhadap anak korban diambil visum dan berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : VER/422/V/2015/RUMKIT tanggal 13 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mursof Saladin Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat belas tahun ini, terdapat luka robek pada selaput dara pada angka empat dan enam sampai ke dasar berwarna kemerahan disesuaikan dengan angka pada jarum jam.

- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**ATAU**

**KEDUA:**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Anak pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di rumah Anak di Kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, terhadap anak korban (umur 14 tahun,) perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib, anak korban telah dihubungi oleh Anak dan menyuruh anak korban menunggu dirinya di Simpang Tabing. Bahwa sebelumnya anak korban telah menjalin hubungan pacaran dengan Anak. Selanjutnya anak korban menunggu Anak di Simpang Tabing, beberapa saat kemudian datang Anak dan mengajak anak korban naik ke atas bus kota tempat Anak bekerja sebagai kenek. Anak membawa anak korban hingga magrib kemudian Anak membawa anak korban ke rumahnya di Kota Padang. Di rumah Anak, anak korban dikenalkan kepada kedua orang tua Anak. Selanjutnya pada malam itu anak korban menginap di rumah Anak. Sewaktu anak korban sedang tidur sekira pukul 02.00 wib, tanpa sepengetahuan kedua orang tua dan kakaknya, Anak masuk ke dalam kamar dimana anak korban tidur. Pada waktu itu anak korban terbangun dan menyuruh Anak keluar. Namun Anak tidak mau melainkan langsung mencium pipi dan bibir anak korban. Bahwa anak korban memalingkan wajahnya dan menolak dicium oleh Anak namun Anak memaksa kehendaknya dengan cara meraba payudara anak korban dan membuka pakaian dan celana yang dikenakan anak korban. Setelah anak korban dalam keadaan tidak menggunakan busana, Anak membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban. Sehingga anak korban merasa kesakitan namun Anak malah menggoyang goyangkan kemaluannya tersebut dan sewaktu Anak hendak mengeluarkan sperma, Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban dan menumpahkan spermanya ke atas karpet.

Bahwa malam itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak kepada anak korban sebanyak 3 kali dan keesokan harinya Anak membawa anak korban di daerah Imam Bonjol. Sewaktu sedang berada di daerah Imam Bonjol, anak korban dijemput oleh keluarganya kemudian anak korban menceritakan peristiwa

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor: 20/Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada keluarganya. Kemudian orang tua anak korban melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi. Selanjutnya terhadap anak korban diambil visum dan berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : VER/422/V/2015/RUMKIT tanggal 13 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mursof Saladin Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat belas tahun ini, terdapat luka robek pada selaput dara pada angka empat dan enam sampai ke dasar berwarna kemerahan disesuaikan dengan angka pada jarum jam.

- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**I. Saksi Korban**, tidak disumpah karena masih dibawah umur yang pada pokok menerangkan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil kepersidangan ini adalah sebagai Saksi korban dalam perkara pencabulan anak dibawah umur;
- Bahwa setahu Saksi pelakunya adalah Terdakwa (Anak);
- Bahwa terjadinya perkara pencabulan anak dibawah umur tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa (Anak) yang beralamat di Kota Padang;
- Bahwa cara Saksi dicabuli oleh Terdakwa (Anak) tersebut dengan cara adalah Terdakwa (Anak) membuka celana Saksi, lalu Terdakwa (Anak) memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi;
- Bahwa Saksi dicabuli oleh Terdakwa (Anak) tersebut adalah 3 (tiga) kali, yang pertama pukul 24.00 WIB, yang kedua pukul 02.00 WIB dan yang ketiga pagi bertempat dirumah Terdakwa (Anak) yang beralamat di Kota Padang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi dicabuli oleh Terdakwa (Anak), Terdakwa (Anak) tidak ada mengancam Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi dicabuli oleh Terdakwa (Anak) tersebut, Saksi tidak tahu kemaluan Saksi berdarah atau tidak, tetapi yang Saksi rasakan adalah pedih;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Anak) tersebut adalah di Tanjung Pasa Usang pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekira pukul 18.00 WIB dan hubungan Saksi dengan Terdakwa (Anak) adalah pacaran;
- Bahwa Saksi berjanji dengan Terdakwa (Anak) tersebut adalah di Simpang Tabing;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Anak tersebut, Saksi dibawa naik mobilnya lalu dibawa kerumahnya serta tidur disana;
- Bahwa Saksi tidur dirumah Terdakwa (Anak) pada saat itu adalah bersama dengan Terdakwa (Anak);
- Bahwa Saksi sekolah di Sekolah Dasar kelas 5;
- Bahwa pada saat Saksi datang kerumah dirumah Terdakwa (Anak) tersebut, yang ada dirumah tersebut adalah ada ibu Terdakwa (Anak);
- Bahwa pada saat Saksi tidur dengan Terdakwa (Anak), ibu dari Terdakwa (Anak) tidak tahu;
- Bahwa sebelum ini Saksi tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan orang lain;
- Bahwa Saksi membenarkan Visum Et Repertumnya yang dibuat oleh dr.Mursof Saladin,Sp.OG,dokterpada Rumah Sakit Bhayangkara Padang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dilihatkan dipersidangan ini;

**2.Saksi SALMA Pgl SALMA**, dibawah disumpah yang pada pokok menerangkan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Bahwa Saksi tahu apa sebabnya Saksi dipanggil kepersidangan ini adalah sebagai Saksi dalam perkara pencabulan anak dibawah umur;
- Bahwa setahu Saksi pelakunya adalah Terdakwa (Anak);
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korbannya adalah saksi korban (anak kandung Saksi);
- Bahwa terjadinya perkara pencabulan anak dibawah umur tersebut adalah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor: 20/Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa (Anak) yang beralamat di Kota Padang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saksi korban (anak kandung Saksi) telah dicabuli oleh Terdakwa (Anak) adalah dari saksi korban (anak kandung Saksi) yang langsung mengatakan kepada Saksi, karena saksi korban (anak kandung Saksi) sudah 1 (satu) hari tidak pulang kerumah;
- Bahwa setahu Saksi, saksi korban (anak kandung Saksi) dicabuli oleh Terdakwa (Anak) tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pukul 24.00 WIB, yang kedua pukul 02.00 WIB dan yang ketiga pagi bertempat dirumah Terdakwa (Anak) yang beralamat di Kota Padang;
- Bahwa anak Saksi sekolah di Sekolah Dasar kelas 5;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi adalah Saksi;
- Bahwa saksi korban (anak kandung Saksi) baru sekali ini pergi dari rumah;
- Bahwa Saksi membenarkan Visum Et Repertum atas nama Saksi Korban (anak kandung Saksi) yang dibuat oleh dr.Mursof Saladin,Sp.OG,dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dilihatkan dipersidangan ini;

**3.Saksi SRI WAHYUNI Pgl YUNI**, dibawah disumpah yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :\_\_\_\_\_

- Bahwa Saksi tahu apa sebabnya Saksi dipanggil kepersidangan ini adalah sebagai Saksi dalam perkara pencabulan anak dibawah umur:
- Bahwa setahu Saksi pelakunya adalah Terdakwa (Anak);
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korbannya adalah saksi korban (adik kandung Saksi);
- Bahwa terjadinya perkara pencabulan anak dibawah umur tersebut adalah\_ pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa (Anak) yang beralamat di Kota Padang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saksi korban (adik kandung Saksi) telah dicabuli oleh Terdakwa (Anak) adalah dari ibu kandung Saksi yang langsung mengatakan kepada Saksi, karena saksi korban (adik kandung Saksi) sudah 1 (satu) hari tidak pulang kerumah;
- Bahwa setahu Saksi, saksi korban (adik kandung Saksi) dicabuli oleh Terdakwa (Anak) tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.00 WIB, yang kedua pukul 02.00 WIB dan yang ketiga pagi bertempat di rumah Terdakwa (Anak) yang beralamat di Kota Padang;

- Bahwa adik Saksi sekolah di Sekolah Dasar kelas 5;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi adalah ibu Saksi;
- Bahwa saksi korban (adik kandung Saksi) baru sekali ini pergi dari rumah;
- Bahwa Saksi membenarkan Visum Et Repertum atas nama saksi korban (adik kandung Saksi) yang dibuat oleh dr.Mursof Saladin,Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dilihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Anak memberikan pendapat semua keterangan Saksi-saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:.

- Bahwa Anak telah melakukan pencabulan anak dibawah umur tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa (Anak) yang beralamat di Kota Padang;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi korban;
- Bahwa setahu Anak usia korban (saksi korban) tersebut adalah 14 (empat belas ) tahun;
- Bahwa setahu Anak, korban (saksi korban) tersebut sekolah di Sekolah Dasar kelas 5;
- Bahwa Anak belum pantas untuk melakukan hubungan suami istri tersebut;
- Bahwa cara Anak mencabuli korban (saksi korban) tersebut dengan cara adalah Anak membuka celana korban (saksi korban) tersebut, lalu Anak masukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan korban (saksi korban);
- Bahwa saksi korban, Anak cabuli sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pukul 24.00 WIB, yang kedua pukul 02.00 WIB dan yang ketiga pagi, semuanya bertempat di rumah Saya yang beralamat di Kota Padang;
- Bahwa pada saat Anak membuka celana korban, Korban pada saat itu diam saja;
- Bahwa pada saat Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban pada malam itu berdarah atau tidak Anak tidak nampak karena malam;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor: 20/Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ini Anak pernah melakukan hubungan suami istri dengan wanita lain adalah dengan pelacur (lonte);
- Bahwa Anak lakukan itu karena pengaruh meminum alkohol;
- Bahwa Anak menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa Anak membenarkan Visum Et Repertum atas nama saksi korban yang dibuat oleh dr.Mursof Saladin,Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang tersebut;

- Bahwa Anaki membenarkan barang bukti yang dilihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Anak tidak tahu pada malam itu Anak tidur 1 (satu) kamar berdua dengan korban ;
- Bahwa pekerjaan Anak sehari-hari adalah sebagai knek bis kota;
- Bahwa Anak tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa Anak pernah tidak pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 helai celana jeans panjang warna merah Hermes;
- 1 helai baju kaos warna hijau tidak ada merek bertuliskan di punggung PB Sari Mulya;
- 1 buah Bra (BH) warna ping tidak ada merek;
- 1 helai celana dasar kain ukuran tiga perempat (hingga lutut) warna hitam merek Hengsen;
- 1 helai karpet berbulu warna abu abu dengan lebar 1 meter dan panjang lebih kurang 2 meter;
- 1 helai kain sarung motif petak petak warna hijau abu abu dan hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan pencabulan anak dibawah umur tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa (Anak) yang beralamat di Kota Padang;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi korban;
- Bahwa setahu Anak usia korban tersebut adalah 14 (empat belas ) tahun;
- Bahwa setahu Anak, korban tersebut sekolah di Sekolah Dasar kelas 5;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak belum pantas untuk melakukan hubungan suami istri tersebut;
- Bahwa cara Anak mencabuli korban tersebut dengan cara adalah Anak membuka celana korban tersebut, lalu Anak masukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan korban ;
- Bahwa saksi korban, Anak cabuli sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pukul 24.00 WIB, yang kedua pukul 02.00 WIB dan yang ketiga pagi, semuanya bertempat dirumah Saya yang beralamat di Kota Padang;
- Bahwa pada saat Anak membuka celana korban, Korban pada saat itu diam saja;
- Bahwa pada saat Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban pada malam itu berdarah atau tidak Anak tidak nampak karena malam;
- Bahwa sebelum ini Anak pernah melakukan hubungan suami istri dengan wanita lain adalah dengan pelacur (lonte);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative, maka Hakim akan menguraikan dakwaan yang dianggap terbukti yakni Dakwaan kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Pengertian Setiap orang yaitu orang perorangan atau badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Anak yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung Anak dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/ jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan Anak, maka terhadap Anak dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka unsur ini telah terbukti;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor: 20/Pid/Sus-Anak/2015/

PN.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Bahwa yang dimaksud dengan "Sengaja" menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah menghendaki atau mengetahui terjadinya perbuatan beserta akibatnya. Sedangkan unsur Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur yang akan kami buktikan adalah unsur "membujuk". Selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 1 bahwa yang dimaksud dengan "Anak (anak korban)" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jika dihubungkan dengan kasus ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya, awalnya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib, anak korban telah dihubungi oleh Anak dan menyuruh anak korban menunggu dirinya di Simpang Tabing. Bahwa sebelumnya anak korban telah menjalin hubungan pacaran dengan Anak. Selanjutnya anak korban menunggu Anak di Simpang Tabing, beberapa saat kemudian datang Anak dan mengajak anak korban naik ke atas bus kota tempat Anak bekerja sebagai kenek. Anak membawa anak korban hingga magrib kemudian Anak membawa anak korban ke rumahnya di Kota Padang. Di rumah Anak, anak korban dikenalkan kepada kedua orang tua Anak. Selanjutnya pada malam itu anak korban menginap di rumah Anak. Sewaktu anak korban sedang tidur sekira pukul 02.00 wib, tanpa sepengetahuan kedua orang tua dan kakaknya, Anak masuk ke dalam kamar dimana anak korban tidur. Pada waktu itu anak korban terbangun dan menyuruh Anak keluar. Namun Anak tidak mau melainkan langsung mencium pipi dan bibir anak korban. Sambil berkata bahwa dirinya mencintai anak korban dan akan bertanggungjawab atas perbuatannya kepada anak korban. Kemudian Anak meraba payudara anak korban dan membuka pakaian dan celana yang dikenakan anak korban. Setelah anak korban dalam keadaan tidak menggunakan busana, Anak melepaskan celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban. Sehingga anak korban merasa kesakitan namun Anak malah menggoyang-goyangkan kemaluannya tersebut dan sewaktu Anak hendak mengeluarkan sperma, Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban dan menumpahkan spermanya ke atas karpet. Bahwa malam itu,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak kepada anak korban sebanyak 3 kali dan keesokan harinya Anak membawa anak korban di daerah Imam Bonjol. Sewaktu sedang berada di daerah Imam Bonjol, anak korban dijemput oleh keluarganya kemudian anak korban menceritakan peristiwa tersebut kepada keluarganya. Kemudian orang tua anak korban melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi. Selanjutnya terhadap anak korban diambil visum dan berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : VER/422/V/2015/RUMKIT tanggal 13 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mursof Saladin Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat belas tahun ini, terdapat luka robek pada selaput dara pada angka empat dan enam sampai ke dasar berwarna kemerahan disesuaikan dengan angka pada jarum jam. Bahwa berdasarkan AKTA KELAHIRAN yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Nomor : 1305025011010003, saksi korban lahir pada tanggal 10 November 2001. Dengan demikian pada waktu peristiwa tersebut terjadi, anak korban masih berusia 14 tahun dan termasuk dalam klasifikasi anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwan mengenai barang bukti, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor: 20/Pid/Sus-Anak/2015/

PN.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan korban yang masih anak-anak;

### Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih muda dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang di atas, dihubungkan dengan laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Padang yang menyarankan Anak diputus Pidana Penjara sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, hal bertujuan:

- Agar Klien mendapat pembinaan Kepribadian dan kemandirian untuk bekal klien dimasa yang akan datang;
- Agar klien mendapat pengawasan yang lebih ketat sehingga tidak berbuat tindak pidana yang lebih jauh lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa sejak 31 Juli 2014 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah berlaku, Anak tidak diperlakukan sebagaimana ketentuan peralihan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua Anak yang masih mampu untuk membimbing dan mendidik Anak dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Anak yang lamanya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya"





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 helai celana jeans panjang warna merah Hermes;
- 1 helai baju kaos warna hijau tidak ada merek bertuliskan di punggung PB Sari Mulya;
- 1 buah Bra (BH) warna ping tidak ada merek;

Dikembalikan kepada anak korban ;

- 1 helai celana dasar kain ukuran tiga perempat (hingga lutut) warna hitam merek Hengse;
- 1 helai karpet berbulu warna abu abu dengan lebar 1 meter dan panjang lebih kurang 2 meter;
- 1 helai kain sarung motif petak petak warna hijau abu abu dan hitam;

Dikembalikan kepada Anak ;

6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015, oleh Irwan Muniri, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Padang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Musinah S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang serta dihadiri oleh Y. Ernawati.N., S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

PN.Pdg

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor: 20/Pid/Sus-Anak/2015/



Musinah, S.H.

Irwan Muniri, S.H., M.H